

Didownload dari <http://www.vbaitullah.or.id>

# Sifat Puasa Nabi

Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly

Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid

17 Oktober 2004

# Daftar Isi

<b>Tentang Dokumen Ini</b>	<b>vii</b>
<b>Muqadimah</b>	<b>x</b>
<b>1 Keutamaan Puasa</b>	<b>1</b>
<b>2 Keutamaan Puasa Ramadhan</b>	<b>9</b>
2.1 Bulan Al-Qur'an . . . . .	9
2.2 Dibelengunya Syaithan, Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka dan Dibukanya Pintu-Pintu Surga . . . . .	10
2.3 Malam Lailatul Qadar . . . . .	11
<b>3 Wajibnya Puasa Ramadhan</b>	<b>12</b>
3.1 Barangsiapa Berbuat Kebajikan Dengan Kerelaan Hati, Lebih Baik Baginya . . . . .	12
3.2 Barangsiapa yang Mendapatkan Bulan Ramadhan, Hendaknya Berpuasa . . . . .	12
<b>4 Targhib Puasa Ramadhan</b>	<b>15</b>
4.1 Pengampunan Dosa . . . . .	15
4.2 Dikabulkannya Do'a dan Pembebasan Api Neraka . . . . .	16
4.3 Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada . . . . .	16
<b>5 Yang Sengaja Membatalkan Puasa Ramadhan...</b>	<b>18</b>
<b>6 Menjelang Bulan Ramadhan</b>	<b>20</b>
6.1 Menghitung Hari Bulan Sya'ban . . . . .	20

## *Daftar Isi*

6.2	Barangsiapa yang Berpuasa Hari Syak, Berarti (ia) Telah Durhaka Kepada Abul Qasim . . . . .	21
6.3	Jika Seorang Muslim Telah Melihat Hilal Hendaknya Kaum Muslimin Berpuasa atau Berbuka . . . . .	22
<b>7</b>	<b>Niat</b>	<b>23</b>
7.1	Wajibnya Niat Puasa Wajib Sebelum Terbit Fajar . . . . .	23
7.2	Kemampuan Adalah Dasar Pembebanan Syari'at . . . . .	24
7.3	Perbedaan Pendapat Sebagian Ulama . . . . .	25
<b>8</b>	<b>Waktu Puasa</b>	<b>28</b>
8.1	Benang Putih dan Benang Hitam . . . . .	29
8.2	Fajar Ada Dua . . . . .	30
8.3	Menyempurnakan Puasa Hingga Malam . . . . .	34
8.4	Peringatan . . . . .	35
8.4.1	Peringatan Pertama . . . . .	35
8.4.2	Peringatan Kedua . . . . .	36
<b>9</b>	<b>Sahur</b>	<b>37</b>
9.1	Hikmahnya . . . . .	37
9.2	Keutamaannya . . . . .	38
9.2.1	Makan Sahur Adalah Barokah . . . . .	38
9.2.2	Allah dan Malaikat-Nya Bershalawat Kepada Orang-Orang yang Sahur. . . . .	39
9.3	Mengakhirkan Sahur . . . . .	40
9.4	Hukumnya . . . . .	41
<b>10</b>	<b>Yang Wajib Dijauhi Oleh Orang Yang Puasa</b>	<b>43</b>
10.1	Perkataan Palsu . . . . .	44
10.2	Perbuatan Sia-sia dan Kotor . . . . .	44
<b>11</b>	<b>Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Puasa</b>	<b>46</b>
11.1	Memasuki Waktu Subuh Dalam Keadaan Junub . . . . .	46
11.2	Bersiwak . . . . .	46
11.3	Berkumur dan Istinsyaq . . . . .	47
11.4	Bercengkrama dan Mencium Isteri . . . . .	47

## Daftar Isi

11.5 Mengeluarkan Darah dan Suntikan Yang Tidak Mengandung Makanan . . . . .	48
11.6 Berbekam . . . . .	48
11.7 Mencicipi Makanan . . . . .	48
11.8 Bercelak, Memakai Tetes Mata dan Lainnya yang Masuk ke Mata	49
11.9 Mengguyurkan Air ke Atas Kepala dan Mandi . . . . .	49
<b>12 Allah Menghendaki Kemudahan...</b>	<b>50</b>
12.1 Musafir . . . . .	50
12.2 Sakit . . . . .	53
12.3 Haid dan Nifas . . . . .	53
12.4 Kakek dan Nenek Yang Sudah Lanjut Usia . . . . .	53
12.5 Wanita Hamil dan Menyusui . . . . .	54
<b>13 Berbuka</b>	<b>56</b>
13.1 Kapan Orang Yang Puasa Berbuka ? . . . . .	56
13.2 Menyegerakan Berbuka . . . . .	56
13.2.1 Menyegerakan Buka Berarti Menghasilkan Kebaikan . . . . .	57
13.2.2 Menyegerakan Berbuka Adalah Sunnah Rasul . . . . .	57
13.2.3 Menyegerakan Buka Berarti Menyelisihi Yahudi dan Nashrani	57
13.2.4 Berbuka Sebelum Shalat Maghrib . . . . .	60
13.3 Berbuka Dengan Apa ? . . . . .	60
13.4 Yang Diucapkan Ketika Berbuka . . . . .	61
13.5 Memberi Makan Orang Yang Puasa . . . . .	62
<b>14 Perkara Yang Merusak Puasa</b>	<b>64</b>
14.1 Makan dan Minum Dengan Sengaja . . . . .	64
14.2 Muntah Dengan Sengaja . . . . .	65
14.3 Haidh dan Nifas . . . . .	65
14.4 Suntikan Yang Mengandung Makanan . . . . .	66
14.5 Jima' . . . . .	66
<b>15 Qadha'</b>	<b>69</b>
15.1 Qadha' Tidak Wajib Segera Dilakukan . . . . .	69
15.2 Tidak Wajib Berturut-Turut Dalam Mengqadha' Karena Ingin Menyamakan Dengan Sifat Penunaiannya. . . . .	70

## Daftar Isi

15.3 Ulama Telah Sepakat Bahwa Barangsiapa yang Wafat dan Punya Hutang Shalat, Maka Walinya Apa Lagi Orang Lain Tidak Bisa Mengqadha'nya. . . . .	71
<b>16 Kafarat</b>	<b>74</b>
16.1 Kafarat Bagi Laki-Laki Yang Menjima'i Isterinya . . . . .	74
16.2 Gugurnya Kafarat . . . . .	74
16.3 Kafarat Hanya Bagi Laki-Laki . . . . .	75
<b>17 Fidyah</b>	<b>76</b>
17.1 Bagi Siapa Fidyah Itu ? . . . . .	76
17.2 Penjelasan Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma. . . . .	76
17.3 Yang Benar Ayat Tersebut (Al-Baqarah : 185) Mansukh . . . . .	77
17.4 Ayat Tersebut Bersifat Umum . . . . .	78
17.5 Hadits Ibnu Abbas dan Muadz Hanya Ijtihad? . . . . .	80
17.6 Wanita Hamil dan Menyusui Gugur Puasanya . . . . .	81
17.7 Musafir Gugur Puasanya dan Wajib Mengqadha' . . . . .	82
<b>18 Malam Lailatul Qadar</b>	<b>83</b>
18.1 Keutamaan Malam Lailatul Qadar . . . . .	83
18.2 Waktunya . . . . .	84
18.3 Bagaimana Mencari Malam Lailatul Qadar? . . . . .	85
18.4 Tanda-Tandanya . . . . .	87
<b>19 I'tikaf</b>	<b>88</b>
19.1 Makna I'tikaf . . . . .	89
19.2 Disyari'atkannya I'tikaf . . . . .	89
19.3 Syarat-Syarat I'tikaf . . . . .	90
19.4 Perkara-Perkara Yang Boleh Dilakukan . . . . .	91
19.5 I'tikafnya Wanita Dan Kunjungannya Ke Masjid . . . . .	92
<b>20 Shalat Tarawih</b>	<b>94</b>
20.1 Pensyari'atannya . . . . .	94
20.2 Jumlah Raka'atnya . . . . .	95

## *Daftar Isi*

<b>21 Zakat Fithri</b>	<b>99</b>
21.1 Hukumnya . . . . .	99
21.2 Siapa Yang Wajib Zakat ? . . . . .	100
21.3 Macam Zakat Fithri . . . . .	101
21.4 Ukuran Zakat Fithri . . . . .	103
21.5 Siapakah Yang Harus Dibayar Zakatnya? . . . . .	103
21.6 Kemana Disalurkanannya? . . . . .	104
21.7 Waktu Penunaian Zakat . . . . .	105
21.8 Hikmah Zakat . . . . .	105
<b>22 Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan</b>	<b>106</b>
22.1 Pertama . . . . .	107
22.2 Kedua . . . . .	108
22.3 Ketiga . . . . .	109
22.4 Keempat . . . . .	109

# Tentang Dokumen Ini

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, saya dapat membuat versi soft-copy dari arsip milis Assunnah <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/><sup>1</sup> mengenai mengenai sifat puasa Rasulullah ﷺ. Tujuan dari pembuatan ini adalah agar dapat dikonversikan ke dalam berbagai format

---

<sup>1</sup>Saya ambil dari arsip-arsip berikut ini:

1. Masalah 241 - Keutamaan Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10187>
2. Masalah - 242 = Keutamaan Puasa Ramadhan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10191>
3. Masalah - 243 = Wajibnya Puasa Ramadhan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10233>
4. Masalah - 244 = Targhib Puasa Ramadhan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10259>
5. Masalah - 245 = Ancaman Membatalkan Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10279>
6. Masalah - 246 = Menjelang Bulan Ramadhan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10304>
7. Masalah - 247 = N i a t <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10316>
8. Masalah - 248 = Waktu Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10336>
9. Masalah - 249 = S a h u r <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10348>
10. Masalah - 250 = Wajib Dijauhi oleh Orang yang Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10396>
11. Masalah - 251 = Boleh Dilakukan oleh Orang yang Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10424>

## TENTANG DOKUMEN INI

terutama pdf dan plucker sehingga dapat mudah untuk dicetak <sup>2</sup> dan dinikmati bagi pemakai PDA.

Perubahan yang saya lakukan dalam membuat soft copy dari arsip aslinya di milis assunnah adalah:

1. Memasukkan sumber-sumber referensi yang ditulis setelah hadits / perkataan ulama' menjadi catatan kaki. Hal ini agar lebih sederhana untuk dibaca.
  2. Memberikan gelar Allah, Rasulullah, para sahabat dan para ulama' dengan tulisan Arab.
  3. Memberikan indeks dari kata-kata asing yang pengertiannya terdapat dalam buku ini.
- 
12. Masalah - 252 = Allah Menghendaki Kemudahan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10429>
  13. Masalah - 253 = Berbuka <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10436>
  14. Masalah - 254 = Perkara Yang Merusak Puasa <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10441>
  15. Masalah - 255 = Q a d h a <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10453>
  16. Masalah - 256 = Kafarat <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10462>
  17. Masalah - 257 = Fidyah <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10475>
  18. Masalah - 258 = Lailatul Qadar <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10485>
  19. Masalah - 259 = Itikaf (Berdiam Diri) <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10496>
  20. Masalah - 260 = Shalat Tarawih <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10507>
  21. Masalah - 261 = Zakat Fithri <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10521>
  22. Masalah - 262 = Hadits Dhaif Seputar Bulan Ramadhan <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/10540>

<sup>2</sup>bukan untuk tujuan komersil.



## *TENTANG DOKUMEN INI*

Saran serta tanggapan <sup>3</sup> terhadap e-book ini sangat terbuka. Saya persilahkan anda untuk email saya.

Semoga usaha ini berkahala di sisi Allah.

17 Oktober 2004

Adinda Praditya

adind@vbaitullah.or.id

---

<sup>3</sup>seperti misalnya ada kata-kata asing yang tidak ada dalam index, ada ketidak sesuaian dengan sumbernya (yakni arsip milis) dan lain-lain.

# Muqadimah

Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada sayyid para Rasul, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du.

Buku ini -wahai saudaraku para penuntut ilmu- adalah cetakan terbaru dari kitab kami *Sifat Shaum Nabi صلى الله عليه وسلم* *fi Ramadhan*. Kami persembahkan pada kalian dengan bentuk yang bagus yang berisi faedah-faedah tambahan dan masalah-masalah yang ringan. Mudah-mudahan Allah menuliskan pahala dan manfaat bagi kami dengan mengarang kitab ini.

Dalam cetakan kali ini, kami berpikir untuk mentakhrij kembali hadits-hadits dalam kitab ini dengan takhrij manhaji ilmi yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah diwariskan para imam dan ulama kita Rahinmahullah.

Sebagai tambahan kami ingin katakan :

Dalam cetakan yang pertama dari kitab ini terdapat beberapa kekeliruan dan kesalahan, kali ini kami telah berusaha keras untuk menjauhinya. Mengingat yang benar dan hak Insya Allah Yang Maha Mulia urusan-Nya dan kami minta ampun kepada Allah dan kesalahan yang timbul dari kami.

Kami ulangi sekarang apa yang selalu kami ucapkan :

Semua kitab selain Al-Qur'an, mempunyai celah untuk dikritik, disalahkan dan dibenarkan. Barangsiapa yang melihat kesalahan pena, atau kesalahan paham hendaknya membenarkan dan meluruskan. Hati kami lapang dan telinga-telinga kami bersedia untuk menerimanya.

*MUQADIMAH*

Dua penulis

25 Rabi'ul Tsani 1409H

Ali Hasan Ali Abdul Hamid

Salim Al-Hilaly

25 Ramadhan 1403H

# 1 Keutamaan Puasa

Banyak sekali ayat yang tegas dan muhkam (*qath'i*) dalam Kitabullah yang mulia, memberikan anjuran untuk puasa sebagai sarana untuk *taqarrub* kepada Allah عزوجل dan juga menjelaskan keutamaan-keutamaannya, seperti firman Allah.

"Artinya : Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, kaum pria yang patuh dan kaum wanita yang patuh, dan kaum pria serta wanita yang benar (imannya) dan kaum pria serta kaum wanita yang sabar (ketaatannya), dan kaum pria serta wanita yang khusyu', dan kaum pria serta wanita yang bersedekah, dan kaum pria serta wanita yang berpuasa, dan kaum pria dan wanita yang menjaga kehormatannya (syahwat birahinya), dan kaum pria serta wanita yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar" [Al-Ahzab : 35]

Dan firman Allah.

"Artinya : Dan kalau kalian puasa, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya" [Al-Baqarah : 184]

Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menjelaskan dalam hadits yang shahih bahwa puasa adalah benteng dari syahwat, perisai dari neraka. Allah تباركوتعالى telah mengkhususkan satu pintu surga untuk orang yang puasa. Puasa bisa memutuskan jiwa dari syahwatnya, menahannya dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, hingga jadilah jiwa yang tenang. Inilah pahala yang besar, keutamaan yang agung ; dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits shahih berikut ini, dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna.

## 1. Puasa Adalah Perisai <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pelindung

## 1 Keutamaan Puasa

Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang sudah kuat syahwatnya dan belum mampu untuk menikah agar berpuasa, menjadikannya sebagai *wijaa'*<sup>2</sup> bagi syahwat ini, karena puasa menahan kuatnya anggota badan hingga bisa terkontrol, menenangkan seluruh anggota badan, serta seluruh kekuatan (yang jelek) ditahan hingga bisa taat dan dibelenggu dengan belenggu puasa.

Telah jelas bahwa puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menjaga anggota badan yang dahir dan kekuatan bathin. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda.

"Artinya : Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu ba'ah<sup>3</sup> hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, hendaklah puasa karena puasa merupakan *wijaa'* (pemutus syahwat) baginya"<sup>4</sup>

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi, dan neraka diliputi dengan syahwat. Jika telah jelas demikian -wahai muslim- sesungguhnya puasa itu menghancurkan syahwat, mematahkan tajamnya syahwat yang bisa mendekatkan seorang hamba ke neraka, puasa menghalangi orang yang puasa dari neraka.

Oleh karena itu banyak hadits yang menegaskan bahwa puasa adalah benteng dari neraka, dan perisai yang menghalangi seseorang dari neraka.

Bersabda Rasulullah ﷺ.

"Artinya : Tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka

---

<sup>2</sup>

**Wijaa'**: maksudnya memutuskan syahwat jiwa.

<sup>3</sup>

**Ba'ah**: Yang mampu menikah dengan berbagai persiapannya.

<sup>4</sup>**Hadits Riwayat Bukhari** 4/106 dan **Muslim** no. 1400 dari Ibnu Mas'ud.

## 1 Keutamaan Puasa

sejauh tujuh puluh musim"<sup>5</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda.

"Artinya : Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya dari api neraka"<sup>6</sup>

Dan Rasulullah ﷺ bersabda.

"Artinya : Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dengan bumi"<sup>7</sup>

Sebagian ahlu ilmi telah memahami bahwa hadits-hadits tersebut merupakan penjelasan tentang keutamaan puasa ketika jihad dan berperang di jalan Allah. Namun dhahir hadits ini mencakup semua puasa jika dilakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah تعالى, sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah ﷺ termasuk puasa di jalan Allah (seperti yang disebutkan dalam hadits ini).

### 2. Puasa Bisa Memasukkan Hamba ke Surga

Engkau telah tahu wahai hamba yang taat -mudah-mudahan Allah memberimu taufik untuk mentaati-Nya, menguatkanmu dengan ruh dari-Nya- bahwa puasa menjauhkan orang yang mengamalkannya ke bagian pertengahan surga.

Dari Abu Umamah رضي الله عنه katanya, "Aku berkata (kepada Rasulullah ﷺ) :

---

<sup>5</sup>Hadits Riwayat Bukhari 6/35, Muslim 1153 dari Abu Sa'id Al-Khudry, ini adalah lafadz Muslim. Sabda Rasulullah : "70 musim" yakni : perjalanan 70 tahun, demikian dikatakan dalam Fathul Bari 6/48.

<sup>6</sup>Hadits Riwayat Ahmad 3/241, 3/296 dari Jabir, Ahmad 4/22 dan Utsman bin Abil 'Ash. Ini adalah hadits yang **shahih**.

<sup>7</sup>Dikeluarkan oleh Tirmidzi no. 1624 dari hadits Abi Umamah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Al-Walid bin Jamil, dia jujur tetapi sering salah, akan tetapi di dapat diterima.

Dan dikeluarkan pula oleh At-Thabrani di dalam Al-Kabir 8/260,274, 280 dari dua jalan dari Al-Qasim dari Abi Umamah. Dan pada bab dari Abi Darda', dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam Ash-Shagir 1/273 di dalamnya terdapat kelemahan. Sehingga hadits ini **shahih**.

## 1 Keutamaan Puasa

"Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga.? ; beliau menjawab : "Atasmu puasa, tidak ada (amalan) yang semisal dengan itu" <sup>8</sup>

3. Pahala Orang Puasa Tidak Terbatas \*
4. Orang Puasa Punya Dua Kegembiraan\*
5. Bau Mulut Orang Yang Puasa Lebih Wangi dari Baunya Misk\*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, (bahwasanya) Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Semua amalan bani Adam untuknya kecuali puasa <sup>9</sup>, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku akan membalasnya, puasa adalah perisai, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak-teriak, jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah : 'Aku sedang berpuasa' <sup>10</sup>

Demi dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misk. <sup>11</sup> Orang yang puasa mempunyai dua kegembiraan, jika berbuka mereka gembira, jika bertemu Rabbnya mereka gembira karena puasa yang dilakukannya" <sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Hadits Riwayat Nasa'i 4/165, Ibnu Hibban hal. 232 Mawarid, Al-Hakim 1/421, sanadnya **Shahih**.

<sup>9</sup>Yakni : Baginya pahala yang terbatas, kecuali puasa karena pahalanya tidak terbatas.

<sup>10</sup>Dengan ucapan yang terdengar oleh si pencerna atau orang yang mengganggu tersebut, ada yang mengatakan diucapkan di dalam hatinya agar tidak saling mencela dan saling memerangi. Yang pertama lebih kuat dan lebih jelas, karena ucapan secara mutlak adalah dengan lisan, adapun bisikan jiwa dibatasi oleh sabda Rasulullah ﷺ seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang terbetik dalam hatinya selama belum diucapkan atau diamalkannya" (**Muttafaqun 'alaih**).

Maka jelaslah bahwa ucapan itu mutlak tidak terjadi kecuali oleh ucapan yang dapat didengar dengan suara yang terucap dan huruf. Walallahu a'lam.

<sup>11</sup>Lihat apa yang telah ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam **Al-Wabilu Shayyin minal Kalami At-Thayyib** hal. 22-38.

<sup>12</sup>**Bukhari** 4/88, **Muslim** no. 1151, Lafadz ini bagi Bukhari.

## 1 Keutamaan Puasa

Di dalam riwayat **Bukhari** (disebutkan):

"Artinya : Meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena puasa untuk-Ku, dan Aku yang akan membalasnya, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya"

Di dalam riwayat **Muslim**:

"Artinya : Semua amalan bani Adam akan dilipatgandakan, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya, sampai tujuh ratus kali lipat. Allah **تعالى** berfirman:

"Kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, dia (bani Adam) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku"

Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan; gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau Misk"

### 6. Puasa dan Al-Qur'an Akan Memberi Syafa'at Kepada Ahlinya di hari Kiamat

Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** bersabda.

"Artinya : Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari Kiamat, puasa akan berkata : "Wahai Rabbku, aku akan menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafa'at karenaku". Al-Qur'an pun berkata : "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafa'at karenaku" Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** bersabda : Maka keduanya akan memberi syafa'at"<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Diriwayatkan oleh **Ahmad** 6626, **Hakim** 1/554, **Abu Nu'aim** 8/161 dari jalan Huyaiy bin Abdullah dari Abdurrahman Al-hubuli dari Abdullah bin 'Amr, dan **sanadnya hasan**. Al-Haitsami berkata di dalam **Majmu' Zawaid** 3/181 setelah menambah penobatannya kepada Thabrani dalam Al-Kabir : "Dan perawinya adalah **perawi shahih**"

Faedah: Hadits ini dan yang semisalnya dari hadits-hadits yang telah *warid* yang menyatakan bahwa amalan itu berjasad, wajib diimani dengan keimanan yang kuat tanpa



## 7. Puasa Sebagai Kafarat

Diantara keistimewaan puasa yang tidak ada dalam amalan lain adalah; Allah menjadikannya sebagai kafarat bagi orang yang memotong rambut kepalanya (ketika haji) karena ada udzur sakit atau penyakit di kepalanya, kaparat bagi yang tidak mampu memberi kurban, kafarat bagi pembunuh orang kafir yang punya perjanjian karena membatalkan sumpah, atau yang membunuh binatang buruan di tanah haram dan sebagai kafarat zhihar. Akan jelas bagimu dalam ayat-ayat berikut ini.

Allah **تعالى** berfirman.

"Artinya : Dan sempurnkanlah olehmu ibadah haji dan umrah karena Allah; maka jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit), maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu, hingga kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercu kur), maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah di dapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan

---

*mentahrif* atau *mentakwilnya*, karena demikianlah manhajnya salafus shalih, dan jalannya mereka tidak diragukan lebih selamat, lebih alim dan bijaksana (tepat).

Cukuplah bagimu bahwa itu adalah salah satu syarat iman. Alla Ta'ala berfirman.

"Artinya : (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka" [Al-

**Baqarah : 3]**

## 1 Keutamaan Puasa

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya" **[Al-Baqarah : 196]**

Allah **تعالى** juga berfirman.

"Artinya : Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" **[An-Nisaa' : 92]**

"Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.

Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)" **[Al-Maidah : 89]**

"Artinya : Orang-orang yang menzhihar isteri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.

Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak

## 1 Keutamaan Puasa

mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.

Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih" [Al-Mujaadilah : 3-4]

Demikian pula, puasa dan shadaqah bisa menghapuskan fitnah seorang pria dari harta, keluarga dan anaknya. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda.

"Artinya : Fitnah pria dalam keluarga (isteri), harta dan tetangganya, bisa dihapuskan oleh shalat, puasa dan shadaqah"

14

### 8. Rayyan Bagi Orang yang Puasa

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم (bahwa beliau) bersabda,

"Artinya : Sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan, orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut, tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terkahir yang puasa ditutuplah pintu tersebut. Barangsiapa yang masuk akan minum, dan barangsiapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya"

15

---

<sup>14</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 2/7, **Muslim** 144.

<sup>15</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/95, **Muslim** 1152, dan tambahan lafadz yang akhir ada pada riwayat **Ibnu Khuzaimah** dalam shahihnya 1903.

## 2 Keutamaan Puasa Ramadhan

Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barokah, Allah memberkahinya dengan banyak keutamaan sebagaimana dalam penjelasan berikut ini.

### 2.1 Bulan Al-Qur'an

Allah menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, obat bagi kaum mukminin, membimbing kepada yang lebih lurus, menjelaskan jalan petunjuk. (Al-Qur'an) diturunkan pada malam *Lailatul Qadar*, suatu malam di bulan Ramadhan. Allah berfirman.

"Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" **[Al-Baqarah : 185]**

Ketahuilah saudaraku -mudah-mudahan Allah meberkatimu- sesungguhnya sifat bulan Ramadhan adalah sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, dan kalimat sesudahnya dengan huruf (fa) yang menyatakan *illat* dan sebab: "*Barangsiapa yang melihatnya hendaklah berpuasa*" Memberikan isyarat *illat*

(penjelas sebab) yakni sebab dipilihnya Ramadhan adalah karena bulan tersebut adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an.

## 2.2 Dibelenggunya Syaithan, Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka dan Dibukanya Pintu-Pintu Surga

Pada bulan ini kejelekan menjadi sedikit, karena dibelenggu dan diikatnya jin-jin jahat dengan *salasil* (rantai), belenggu dan *ashfad*. Mereka tidak bisa bebas merusak manusia sebagaimana bebasnya di bulan yang lain, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa hingga hancurlah syahwat, dan juga karena bacaan Al-Qur'an serta seluruh ibadah yang mengatur dan membersihkan jiwa. Allah berfirman.

"Artinya : Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" [Al-Baqarah : 183]

Maka dari itu ditutupnya pintu-pintu jahannam dan dibukanya pintu-pintu surga, (disebabkan) karena (pada bulan itu) amal-amal shaleh banyak dilakukan dan ucapan-ucapan yang baik berlimpah ruah (yakni ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan banyak dilafadzkan oleh kaum mukminin-ed).

Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* bersabda.

"Artinya : Jika datang bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga [dalam riwayat Muslim : 'Dibukalah pintu-pintu rahmat'] dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syetan" <sup>1</sup>

Semuanya itu sempurna di awal bulan Ramadhan yang diberkahi, berdasarkan sabda Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*.

"Artinya : Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, diikatlah para syetan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu-pintu yang dibuka dan dibukalah pintu-pintu surga,

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/97 dan **Muslim** 1079.

tidak ada satu pintu-pun yang tertutup, berseru seorang penyeru ;  
"Wahai orang yang ingin kebaikan lakukanlah, wahai orang yang ingin  
kejelekan kurangilah. Dan bagi Allah mempunyai orang-orang yang  
dibebaskan dari neraka, itu terjadi pada setiap malam" <sup>2</sup>

## 2.3 Malam Lailatul Qadar

Engkau telah mengetahui, wahai hamba yang mukmin bahwa Allah جل جلاله memilih bulan Ramadhan karena diturunkan padanya Al-Qur'an, dan mungkin untuk mengetahui hal ini dibantu *qiyas* dengan berbagai cara, diantaranya.

1. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah pada bulan diturunkannya Al-Qur'an hingga harus dikhususkan dengan berbagai macam amalan. Hal ini akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan malam Lailatul Qadar, Insya Allah.
  - a) Sesungguhnya jika satu nikmat dicapai oleh kaum muslimin, mengharuskan adanya tambahan amal sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah setelah menceritakan sempurnanya nikmat bulan Ramadhan.

"Artinya : Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya,  
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-  
Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"  
[Al-Baqarah : 185]

Firman Allah تبارك وتعالى setelah selesai (menyebutkan) nikmat haji.

"Artinya : Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah  
hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Al-  
lah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-  
banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikir  
lebih banyak dari itu" [Al-Baqarah : 200]

---

<sup>2</sup>Diriwayatkan oleh Tirmidzi 682 dan Ibnu Khuzaimah 3/188 dari jalan Abi Bakar bin Ayyasy dari Al-A'masy dari Abu Hurairah. Dan sanad **hadits ini Hasan**.

## 3 Wajibnya Puasa Ramadhan

### 3.1 Barangsiapa Berbuat Kebajikan Dengan Kerelaan Hati, Lebih Baik Baginya

Karena keutamaan-keutamaan di atas, maka Allah mewajibkan kaum muslimin (untuk melakukan ibadah) puasa Ramadhan, karena puasa memutuskan jiwa dari syahwatnya dan menghalangi dari apa yang biasa dilakukan. (Puasa Ramadhan) termasuk perkara yang paling sulit, karena itu kewajibannya-pun diundur sampai tahun kedua hijriyah, setelah hati kaum muslimin kokoh dalam bertauhid dan dalam mengangungkan syiar-syiar Allah, maka Allah membimbing mereka untuk melakukan puasa dengan bertahap.

Pada awalnya mereka diberikan pilihan untuk berbuka atau puasa serta diberi semangat untuk puasa, karena puasa masih terasa berat bagi para shahabat -semoga Allah meridhai mereka semuanya-. Barangsiapa yang ingin berbuka kemudian membayar fidyah diperbolehkan, Allah berfirman.

"Artinya : Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya" [**Al-Baqarah : 184**]

### 3.2 Barangsiapa yang Mendapatkan Bulan Ramadhan, Hendaknya Berpuasa

Kemudian turunlah kelanjutan ayat tersebut yang menghapuskan hukum di atas, hal ini dikhabarkan oleh dua orang sahabat yang mulia: Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu anhuma, keduanya berkata : "Kemudian dihapus oleh ayat :

"Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan

### 3 Wajibnya Puasa Ramadhan

Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" <sup>1</sup> [Al-Baqarah : 185]

Dan dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: "Sahabat Muhammad صلى الله عليه وسلم telah menyampaikan kepada kami:

'Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan terasa memberatkan mereka (para sahabat), maka barangsiapa yang tidak mampu diperbolehkan meninggalkan puasa dan memberi makan seorang miskin sebagai keringanan bagi mereka, kemudian hukum ini dihapus oleh ayat : "Berpuasa itu lebih baik bagi kalian", akhirnya mereka disuruh berpuasa" <sup>2</sup>

Sejak itu jadilah puasa salah satu simpanan Islam dan menjadi salah satu rukun agama berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

"Artinya : Islam dibangun atas lima perkara : Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhamamad rasulullah, menegakkan shalat,

---

<sup>1</sup>Hadits dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh **Bukhari** 4/188, dan hadits dari Salamah dikeluarkan oleh **Bukhari** 8/181, **Muslim** 1145

<sup>2</sup>Diriwayatkan oleh **Bukhari** secara mu'allaq (8/181 -Fath), dimausulkan oleh Baihaqi dalam Sunan 4/200, sanadnya Hasan. Diriwayatkan pula -dengan lafadz yang hampir sama namun panjang- oleh **Abu Daud** no. 507 dari jalan lain dengan **sanad yang Hasan** sebagai syawahid.

Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Mustakhraj sebagaimana dalam Taghliqut Ta'liq 3/185 dari jalan yang ketiga dengan sanaad yang hasan juga.



### *3 Wajibnya Puasa Ramadhan*

menunaikan zakat dan naik haji ke Baitul Haram serta puasa Ramadhan" <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Diriwayatkan oleh **Bukhari** 1/47, **Muslim** 16 dari Ibnu Umar.

## 4 Targhib Puasa Ramadhan

### 4.1 Pengampunan Dosa

Allah dan Rasul-Nya memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Ramadhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa, dan kalau seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم, (bahwasanya) beliau bersabda,

"Artinya : Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu" <sup>1</sup>

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, -Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda,

"Artinya : Shalat yang lima waktu, Jum'at ke Jum'at. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar" <sup>2</sup>

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, (bahwasanya) Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah naik mimbar kemudian berkata : Amin, Amin, Amin" Ditanyakan kepadanya : "Ya Rasulullah, engkau naik mimbar kemudian mengucapkan Amin, Amin, Amin?" Beliau bersabda,

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/99, **Muslim** 759.

Makna "Penuh iman dan Ihtisab" yakni membenarkan wajibnya puasa, mengharap pahalanya, hatinya senang dalam mengamalkan, tidak membencinya, tidak merasa berat dalam mengamalkannya.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 233.

#### 4 Targhib Puasa Ramadhan

"Artinya : Sesungguhnya Jibril 'Alaihis salam datang kepadaku, dia berkata : "Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia, katakan "Amin", maka akupun mengucapkan Amin...." <sup>3</sup>

### 4.2 Dikabulkannya Do'a dan Pembebasan Api Neraka

Rasullullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Artinya : Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadhan, dan semua orang muslim yang berdo'a akan dikabulkan do'anya" <sup>4</sup>

### 4.3 Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada

Dari 'Amr bin Murrah Al-Juhani <sup>5</sup> رضي الله عنه, ia berkata : Datang seorang pria kepada Nabi صلى الله عليه وسلم kemudian berkata :

"Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya, termasuk orang yang manakah aku?"

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Khuzaimah** 3/192 dan **Ahmad** 2/246 dan 254 dan **Al-Baihaqi** 4/204 dari jalan Abu Hurairah. Hadits ini **shahih**, asalnya terdapat dalam **Shahih Muslim** 4/1978. Dalam bab ini banyak hadits dari beberapa orang sahabat, lihatlah dalam **Fadhailu Syahri Ramadhan** hal. 25-34 karya Ibnu Syahin.

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Bazzar** 3142, **Ahmad** 2/254 dari jalan A'mas, dari Abu Shalih dari Jabir, diriwayatkan oleh **Ibnu Majah** 1643 darinya secara ringkas dari jalan yang lain, **haditsnya Shahih**. Do'a yang dikabulkan itu ketika berbuka, sebagaimana akan datang penjelasannya, lihat **Misbahuh Azzujajah** no. 60 karya Al-Bushri.

<sup>5</sup>Lihat **Al-Ansab** 3/394 karya As-Sam'ani, **Al-Lubap** 1/317 karya Ibnul Atsir

#### 4 *Targhib Puasa Ramadhan*

Beliau menjawab, "Artinya : Termasuk dari shidiqin dan syuhada" <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Hibban** (no.11 zawaidnya) **sanadnya Shahih.**

## 5 Ancaman Bagi Orang Yang Membatalkan Puasa Ramadhan Dengan Sengaja

Dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه, ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda.

"Artinya : Ketika aku tidur, datanglah dua orang pria kemudian memegang *dhahaya*,<sup>1</sup> membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata), keduanya berkata, "Naik". Aku katakan, "Aku tidak mampu". Keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu'. Akupun naik hingga sampai ke puncak gunung, ketika itulah aku mendengar suara yang keras. Akupun bertanya, 'Suara apakah ini?'

Mereka berkata, 'Ini adalah teriakan penghuni neraka'. Kemudian keduanya membawaku, ketika itu aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas, mulut mereka rusak/robek, darah mengalir dari mulut mereka. Aku bertanya, 'Siapa mereka?' Keduanya menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka.'<sup>2</sup>."<sup>3</sup>

Adapun hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda.

"Artinya : Barangsiapa berbuka satu hari saja pada bulan Ramadhan dengan sengaja, tidak akan bisa diganti walau dengan puasa sepanjang zaman kalau dia lakukan"

---

<sup>1</sup>Yakni: dua lenganku.

<sup>2</sup>Sebelum tiba waktu berbuka puasa.

<sup>3</sup>Riwayat **An-Nasa'i dalam Al-Kubra** sebagaimana dalam Tuhfatul Asyraf 4/166 dan **Ibnu Hibban** (no.1800-zawaidnya) dan **Al-Hakim** 1/430 dari jalan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Salim bin 'Amir dari Abu Umamah. **Sanadnya Shahih.**

## *5 Yang Sengaja Membatalkan Puasa Ramadhan...*

Hadits ini lemah, tidak shahih. Pembahasan hadits ini secara rinci akan di bahas di akhir kitab ini.

# 6 Menjelang Bulan Ramadhan

## 6.1 Menghitung Hari Bulan Sya'ban

Umat Islam seyogyanya menghitung bulan Sya'ban sebagai persiapan memasuki Ramadhan. Karena satu bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari, maka berpuasa (itu dimulai) ketika melihat hilal bulan Ramadhan.

Jika terhalang awan hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Karena Allah menciptakan langit-langit dan bumi serta menjadikan tempat-tempat tertentu agar manusia mengetahui jumlah tahun dan hisab. Satu bulan tidak akan lebih dari tiga puluh hari.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Jika kalian terhalangi awan, sempurnakanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari" <sup>1</sup>

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, (bahwasanya) Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal, jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya (hilal). Jika kalian terhalangi awan, hitunglah bulan Sya'ban" <sup>2</sup>

Dari Adi bin Hatim رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/106 dan **Muslim** 1081.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/106 dan **Muslim** 1080.

## 6 Menjelang Bulan Ramadhan

"Artinya : Jika datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari, kecuali kalian melihat hilal sebelum hari ke tiga puluh" <sup>3</sup>

### 6.2 Barangsiapa yang Berpuasa Hari Syak, Berarti (ia) Telah Durhaka Kepada Abul Qasim

Oleh karena itu, seorang muslim tidak seyogyanya mendahului bulan puasa dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya dengan alasan hati-hati, kecuali kalau bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa ia lakukan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seorang yang telah rutin berpuasa maka berpuasalah" <sup>4</sup>

Ketahuiilah wahai saudaraku, di dalam Islam barangsiapa yang puasa pada hari yang diragukan, (berarti ia) telah durhaka kepada Abul Qasim Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Shillah bin Zyfar dari Ammar membawakan perkataan Ammar bin Yasir,

"Artinya : Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qasim صلى الله عليه وسلم" <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **At-Thahawi dalam Musykilul Atsar** No. 501, **Ahmad** 4/377, **At-Thabrani dalam Al-Kabir** 17/171. Dalam sanadnya ada Musalin bin Sa'id, beliau **dhaif** sebagaimana dikatakan oleh Al-Haitsami dalam **Majma Az-Zawaid** 3/146, akan **tetapi hadits ini mempunyai banyak syawahid**, lihat **Al-Irwaul Ghalil** 901, karya Syaikhuna Al-Albany Hafidhahullah.

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Muslim** (573 -Mukhtashar dengan Muallaqnya).

<sup>5</sup>Dibawakan oleh **Bukhari** 4/119, **dimaushulkan oleh Abu Daud** 3334, **Tirmidzi** 686, **Ibnu Majah** 3334, **An-Nasa'i** 2199 dari jalan Amr bin Qais Al-Mala'i dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar, dari Ammar.

Dalam sanadnya ada Abu Ishaq, yakni As-Sabi'in *mudallis* dan dia telah *'an-anah* dalam hadits ini, dia juga telah bercampur hafalannya, **akan tetapi hadits ini mempunyai banyak jalan dan mempunyai syawahid** (pendukungnya) dibawakan oleh **Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani** dalam Ta'liq Ta'liq 3/141-142 sehingga beliau **menghasankan hadits ini**.



### 6.3 Jika Seorang Muslim Telah Melihat Hilal Hendaknya Kaum Muslimin Berpuasa atau Berbuka

Melihat hilal teranggap kalau ada dua orang saksi yang adil, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

"Artinya : Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihatnya, berhajilah kalian karena melihat hilal, jika kalian tertutup awan, maka sempurnakanlah (bilangan bulan Sya'ban menjadi) tiga puluh hari, jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah" <sup>6</sup>

Tidak diragukan lagi, bahwa diterimanya persaksian dua orang dalam satu kejadian tidak menunjukkan persaksian seorang diri itu ditolak, oleh karena itu persaksian seorang saksi dalam melihat hilal tetap teranggap (sebagai landasan untuk memulai puasa), dalam suatu riwayat yang shahih dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

"Manusia mencari-cari hilal, maka aku khabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa aku melihatnya, maka Rasulullah ﷺ-pun menyuruh manusia berpuasa. <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **An-Nasa'i** 4/133, **Ahmad** 4/321, **Ad-Daruquthni** 2/167 dari jalan Husain bin Al-Harist Al-jadal dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khaththab dari para sahabat Rasulullah ﷺ **sanadnya hasan**. Lafadz di atas adalah pada riwayat An-Nasa'i, Ahmad menambahkan : "Dua orang muslim".

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** 2342, **Ad-Darimi** 2/4, **Ibnu Hibban** 871, **Al-Hakim** 1/423, **Al-Baihaqi** 4/212 dari dua jalan, yakni dari jalan Ibnu Wahb dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar, **sanadnya Hasan**, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam **At-Talkhisul Habir** 2/187

# 7 Niat

## 7.1 Wajibnya Niat Puasa Wajib Sebelum Terbit Fajar

Jika telah jelas masuknya bulan Ramadhan dengan penglihatan mata atau persaksian atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, maka wajib atas setiap muslim yang mukallaf untuk niat puasa di malam harinya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah **صلى الله عليه وسلم**.

"Artinya : Barangsiapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya" <sup>1</sup>

Dan sabda beliau **صلى الله عليه وسلم**.

"Artinya : Barangsiapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya" <sup>2</sup>

Niat itu tempatnya di dalam hati, dan melafazdkannya adalah bid'ah yang sesat, walaupun manusia menganggapnya sebagai satu perbuatan baik. Kewajiban niat semenjak malam harinya ini hanya khusus untuk puasa wajib saja, karena Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** pernah datang ke Aisyah pada selain bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda,

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** 2454, **Ibnu Majah** 1933, **Al-Baihaqi** 4/202 dari jalan Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, dari Hafshah.

Dalam satu lafadz pada riwayat **Ath-Thahawi dalam Syarah Ma'anil Atsar** 1/54 : "Niat di malam hari" dari jalan dirinya sendiri. Dan dikeluarkan **An-Nasa'i** 4/196, **Tirmidzi** 730 dari jalan lain dari Yahya, dan **sanadnya Shahih**.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **An-Nasa'i** 4/196, **Al-Baihaqi** 4/202, **Ibnu Hazm** 6/162 dari jalan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, sanadnya shahih kalau tidak ada 'an-anah Ibnu Juraij, akan tetapi shahih dengan riwayat sebelumnya.

## 7 Niat

"Artinya : Apakah engkau punya santapan siang ? Maka jika tidak ada aku akan berpuasa" <sup>3</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat, (seperti) Abu Darda', Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Hudzaifah Ibnul Yaman رضي الله عنهم dibawah benderanya Sayyidnya bani Adam <sup>4</sup>

Ini berlaku (hanya) pada puasa sunnah saja, dan hal ini menunjukkan wajibnya niat di malam harinya sebelum terbit fajar pada puasa wajib. Wallahu تعالی a'lam

## 7.2 Kemampuan Adalah Dasar Pembebanan Syari'at

Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dia tidak tahu sehingga diapun makan dan minum, kemudian baru tahu, maka dia harus menahan diri (makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, -ed) serta menyempurnakan puasanya tersebut (tidak perlu di qadha').

Barangsiapa yang belum makan dan minum (tetapi tidak tahu sudah masuk bulan Ramadhan), maka tidak disyaratkan baginya niat pada malam hari, karena hal itu tidak mampu dilakukannya (karena dia tidak tahu telah masuk Ramadhan-ed) dan termasuk dari ushul syari'at yang telah ditetapkan : **"Kemampuan adalah dasar pembebanan Syari'at."**

Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, (dia berkata).

"Artinya : Adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah memerintahkan puasa Asyura, maka ketika diwajibkan puasa Ramadhan, maka bagi yang mau puasa Asyura diperbolehkan, dan yang mau berbuka dipersilahkan" <sup>5</sup>

Dan dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu, ia berkata.

"Artinya : Nabi صلى الله عليه وسلم menyuruh seorang dari bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia, bahwasanya barangsiapa yang

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1154.

<sup>4</sup>Lihatlah dan takhrijnya dalam **Taghliqul Ta'liq** 3/144-147.

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/212 dan **Muslim** 1135.

## 7 Niat

sudah makan hendaklah puasa sampai maghrib, dan barangsiapa yang belum makan teruskanlah berpuasa karena hari ini adalah hari Asyura" <sup>6</sup>

Puasa hari Asyura dulunya adalah wajib, kemudian dimansukh (dihapus kewajiban tersebut), mereka telah diperintahkan untuk tidak makan dari mulai siang dan itu cukup bagi mereka. Puasa Ramadhan adalah puasa wajib, maka hukumnya sama dengan puasa Asyura ketika masih wajib, tidak berubah (berbeda) sedikitpun.

### 7.3 Perbedaan Pendapat Sebagian Ulama

Ketahuiilah saudara seiman, bahwa seluruh dalil menerangkan bahwa puasa Asyura ini wajib karena adanya perintah untuk puasa di hari tersebut sebagaimana pada hadits Aisyah, kemudian kewajiban ditekankan lagi karena diserukan secara umum, ditambah lagi dengan perintah orang yang makan untuk menahan diri (tidak makan lagi) sebagaimana dalam hadits Salamah bin Akwa' tadi, serta hadits Muhamamad bin Shaifi Al-Anshary : Rasulullah ﷺ keluar menemui kami pada hari Asyura kemudian beliau bersabda : "Apakah kalian puasa pada hari ini ?" sebagian mereka menjawab : "Ya" dan sebagian yang lainnya menjawab : "Tidak" (Kemudian) beliau bersabda :

"Sempurnakanlah puasa hari pada sisa hari ini". Dan beliau menyuruh mereka untuk memberitahu penduduk Arrud (di) kota Madinah -untuk menyempurnakan sisa hari mereka" <sup>7</sup>

Yang memutuskan perselisihan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud: <sup>8</sup> "Ketika diwajibkan puasa Ramadhan ditinggalkanlah Asyura". Dan ucapan Aisyah: <sup>9</sup>

"Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan, maka Ramadhanlah yang wajib dan ditinggalkanlah Asyura (berarti puasa Asyura tidak wajib lagi hukumnya -pent)

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/216, **Muslim** 1135.

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Khuzaimah** 3/389, **Ahmad** 4/388, **An-Nasa'i** 4/192, **Ibnu Majah** 1/552, **At-Thabrani dalam Al-Kabir** 18/238 dari jalan As-Sya'bi darinya. Dengan **sanad yang Shahih**.

<sup>8</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1127

<sup>9</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1125

## 7 Niat

Walaupun demikian sunnahnya puasa Asyura tidak dihilangkan, sebagaimana yang dinukil Al-Hafidzh dalam Fathul Bari 4/264 dari Ibnu Abdil Barr. Maka jelaslah bahwa sunnahnya puasa Asyura masih ada, sedang yang dihapus hanya kewajibannya. Wallahu a'lam.

Sebagian (ahlul ilmi) yang lainnya menyatakan:

Jika puasa wajib telah mansukh (dihapus), maka dihapus juga hukum-hukum yang menyertainya. Yang benar (bahwa) hadits-hadits tentang Asyura menunjukkan beberapa perkara (yaitu) :

1. Wajibnya puasa Asyura
2. Barangsiapa yang tidak niat di malam hari ketika puasa wajib sebelum terbitnya fajar karena tidak tahu, maka tidaklah rusak puasanya, dan
3. Barangsiapa makan dan minum kemudian tahu di sisa hari tersebut, maka tidak wajib mengqadha' Yang mansukh adalah perkara yang pertama, hingga Asyura hanyalah sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan. Dimansukhkannya hukum tersebut bukan berarti menghapus hukum-hukum lainnya. Wallahu a'lam.

Mereka berdalil dengan hadits **Abu Dawud** 2447 dan **Ahmad** 5/409 dari jalan Qatadah dari Abdurrahman bin Salamah dari pamannya, ia berkata :

"Bahwa bani Aslam pernah mendatangi Nabi, kemudian beliau bersabda : "Kalian puasa hari ini?" Mereka menjawab, "Tidak" Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Sempurnakanlah sisa hari ini kemudian qadha'lah kalian"

Hadits ini lemah karena ada dua illat (cacat) yaitu :

1. Majhulnya (tidak dikenalnya) Abdurrahman bin Salamah. Adz-Dzahabi berkata tentangnya di dalam **Al-Mizan** 2/567 : "(Dia) tidak dikenal" Al-Hafidz berkata dalam **At-Tahdzib** 6/239 : "Keduanya majhul". Dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Jarhu wa Ta'dil 5/288, tidak disebutkan padanya Jarh atau Ta'dil.

## 7 Niat

2. Ada *'an-anah* Qatadah, padahal dia seorang mudallis<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>mudallis: pemalsu hadits.

## 8 Waktu Puasa

Pada awalnya, para sahabat Nabi Muhammad ﷺ jika berpuasa dan hadir waktu berbuka mereka makan serta menjima'i isterinya selama belum tidur. Namun jika seseorang dari mereka tidur sebelum menyantap makan malamnya (berbuka), dia tidak boleh melakukan sedikitpun perkara-perkara di atas.

Kemudian Allah dengan keluasan rahmat-Nya memberikan rukhsah (keringanan) hingga orang yang tertidur disamakan hukumnya dengan orang yang tidak tidur. Hal ini diterangkan dengan rinci dalam hadits berikut.

"Dahulu sahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam jika salah seorang diantara mereka puasa dan tiba waktu berbuka, tetapi tertidur sebelum berbuka, tidak diperbolehkan makan malam dan siangnya hingga sore hari lagi.

Sungguh Qais bin Shirmah Al-Anshari pernah berpuasa, ketika tiba waktu berbuka beliau mendatangi isterinya kemudian berkata: "Apakah engkau punya makanan?" Isterinya menjawab: "Tidak, namun aku akan pergi mencarikan untukmu" Dia bekerja pada hari itu hingga terkantuk-kantuk dan tertidur, ketika isterinya kembali dan melihatnya isterinyapun berkata "Khaibah<sup>1</sup> untukmu."

Ketika pertengahan hari diapun terbangun, kemudian menceritakan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ hingga turunlah ayat ini.

"Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur (berjima') dengan isteri-isterimu"  
**[Al-Baqarah : 187]**

---

<sup>1</sup>Dari Al-Khaibah yaitu yang diharamkan, dikatakan khoba yakhibu jika tidak mendapat permintaannya mencapai tujuannya.

## 8 Waktu Puasa

Dan turun pula firman Allah.

"Artinya : Dan makan minumlah sehingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam yaitu fajar"  
[Al-Baqarah : 187] <sup>2</sup>

Inilah rahmat Rabbani yang dicurahkan oleh Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang berkata:

"Kami mendengar dan kami taat wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan kepada-Mu lah kami kembali"


(yakni) dengan memberikan batasan waktu puasa : dimulainya puasa dan waktu berakhirnya. (Puasa) dimulai dari terbitnya fajar hingga hilangnya siang dengan datangnya malam, dengan kata lain hilangnya bundaran matahari di ufuk.

### 8.1 Benang Putih dan Benang Hitam

Ketika turun ayat tersebut sebagian sahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam sengaja mengambil iqal (tali) hitam dan putih <sup>3</sup> kemudian mereka letakkan di bawah bantal-bantal mereka, atau merka ikatkan di kaki mereka. Dan mereka terus makan dan minum hingga jelas dalam melihat kedua iqal tersebut (yakni dapat membedakan antara yang putih dari yang hitam-pent).

Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu'anhu berkata : Ketika turun ayat.

"Artinya : Sehingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam yaitu fajar" [Al-Baqarah : 187]

Aku mengambil iqal hitam digabungkan dengan iqal putih, aku letakkan di bawah bantalku, kalau malam aku terus melihatnya hingga jelas bagiku, pagi harinya aku pergi menemui Rasulullah  dan kuceritakan padanya perbuatanku tersebut. Baliaupun bersabda.

---

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/911

<sup>3</sup>

**Iqal** yaitu tali yang dipakai untuk mengikat unta, **Mashabih** 2/422.



## 8 Waktu Puasa

"Maksud ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang" <sup>4</sup>

Dari Sahl bin Sa'ad رضى الله عنه, ia berkata : Ketika turun ayat.

"Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam"

Ada seorang pria jika ingin puasa, ia mengikatkan benang hitam dan putih di kakinya, dia terus makan dan minum hingga jelas dalam melihat kedua benang tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat: "(Karena) terbitnya fajar", mereka akhirnya tahu yang dimaksud adalah hitam (gelapnya) malam dan terang (putihnya) siang. <sup>5</sup>

Setelah penjelasan Qur'ani, sungguh telah diterangkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada sahabatnya batasan (untuk membedakan) serta sifat-sifat tertentu, hingga tidak ada lagi ruang untuk ragu atau tidak mengetahuinya.

Bagi Allah-lah mutiara penyair:

Tidak benar sedikitpun dalam akal jikalau siang butuh bukti.

## 8.2 Fajar Ada Dua

Diantara hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan penjelasan yang rinci, bahwasanya fajar itu ada dua.

1. *Fajar Kadzib*: Tidak dibolehkan ketika itu shalat shubuh dan belum diharamkan bagi yang berpuasa untuk makan dan minum.

---

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/113 dan **Muslim** 1090, dahir ayat ini bahwa Adi dulunya hadir ketika turun ayat ini, berarti telah Islam, tetapi tidak demikian, karena diwajibkannya puasa tahun kedua dari hijrah. Adi masuk Islam tahun sembilan atau kesepuluh, adapun tafsir Adi ketika turun: yakni ketika aku masuk Islam dan dibacakan surat ini kepadaku, inilah yang rajih sebagaimana riwayat **Ahmad** 4/377:

"Rasulullah ﷺ mengajarkan shalat dan puasa, beliau berkata:

"Shalatlah begini dan begini dan puasalah, jika terbenam matahari makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, puasalah tiga puluh hari, kecuali kalau engkau melihat hilal sebelum itu, aku mengambil dua benang dari rambut hitam dan putih....hadits" (**Al-Fathul** 4/132-133 dengan perubahan).

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/114 dan **Muslim** 1091.

## 8 Waktu Puasa

2. *Fajar Shadiq*: Yang mengharamkan makan bagi yang puasa, dan sudah boleh melaksanakan shalat shubuh.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Fajar itu ada dua: Yang pertama tidak mengharamkan makan (bagi yang puasa), tidak halal shalat ketika itu, yang kedua mengharamkan makan dan telah dibolehkan shalat ketika terbit fajar tersebut." <sup>6</sup>

Dan ketahuilah -wahai saudara muslim- bahwa :

1. *Fajar Kadzib* adalah warna putih yang memancar panjang yang menjulang seperti ekor binatang gembalaan.
2. *Fajar Shadiq* adalah warna yang memerah yang bersinar dan tampak di atas puncak bukit dan gunung-gunung, dan tersebar di jalanan dan di jalan raya serta di atap-atap rumah. Fajar inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan shalat.

Dari Samurah Radhiyallahu "anhu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Janganlah kalian tertipu oleh adzannya Bilal dan jangan pula tertipu oleh warna putih yang memancar ke atas sampai melintang" <sup>7</sup>

Dari Thalq bin Ali, (bahwasanya) Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Khuzaimah** 3/210, **Al-Hakim** 1/191 dan 495, **Daruquthni** 2/165, **Baihaqi** 4/261 dari jalan Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas, **Sanadnya SHAHIH**.

Juga ada syahid dari Jabir, diriwayatkan oleh **Hakim** 1/191, **Baihaqi** 4/215, **Daruquthni** 2/165, Diikhtilafkan maushil atau mursal, dan syahid dari Tsauban, diriwayatkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** 3/27.

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1094.

## 8 Waktu Puasa

"Artinya : Makan dan minumlah, jangan kalian tertipu oleh fajar yang memancar ke atas. Makan dan minumlah sampai warna merah membentang" <sup>8</sup>

Ketahuiilah -mudah-mudahan engkau diberi taufiq untuk mentaati Rabbmu-bahwasanya sifat-sifat fajar shadiq adalah yang bercocokan dengan ayat yang mulia.

"Artinya : Hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar"

Karena cahaya fajar jika membentang di ufuk atas lembah dan gunung-gunung akan tampak seperti benang putih, dan akan tampak di atasnya benang hitam yakni sisa-sisa kegelapan malam yang pergi menghilang.

Jika telah jelas hal tersebut padamu berhentilah dari makan, minum dan berjima'. Kalau di tanganmu ada gelas berisi air atau minuman, minumlah dengan tenang, karena itu merupakan rukhsah (keringanan) yang besar dari Dzat Yang Paling Pengasih kepada hamba-hamba-Nya yang puasa. Minumlah walaupun engkau telah mendengar adzan.

Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* bersabda,

"Artinya : Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan padahal gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya" <sup>9</sup>

Yang dimaksud adzan dalam hadits di atas adalah adzan subuh yang kedua karena telah terbitnya *Fajar Shadiq* dengan dalil tambahan riwayat, yang diriwayatkan oleh **Ahmad** 2/510, **Ibnu Jarir At-Thabari** 2/102 dan selain keduanya setelah hadits di atas.

---

<sup>8</sup>Hadits Riwayat **Tirmidzi** 3/76, **Abu Daud** 2/304, **Ahmad** 4/66, **Ibnu Khuzaimah** 3/211 dari jalan Abdullah bin Nu'man dari Qais bin Thalaq dari bapaknya, **sanadnya Shahih**. Abdullah bin Nu'man dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban dan Al-Ajali. Ibnu Khuzaimah tidak tahu keadilannya. Ibnu Hajar berkata Maqbul (diterima riwayatnya -red. vbaitullah)!!

<sup>9</sup>Hadits Riwayat **Abu Daud** 235, **Ibnu Jarir** 3115. **Al-Hakim** 1/426, **Al-Baihaqi** 2/218, **Ahmad** 3/423 dari jalan Hamad dari Muhammad bin Amir dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, **sanadnya HASAN**.

Ada jalan lain diriwayatkan oleh **Ahmad** 2/510, **Hakim** 1/203,205 dari jalan Hammad dari Amr bin Abi Amaran dari Abu Hurairah, **sanadnya SHAHIH**.

## 8 Waktu Puasa

"Artinya : Dahulu seorang muadzin melakukan adzan ketika terbit fajar" <sup>10</sup>

Yang mendukung makna seperti ini adalah riwayat Abu Umamah رضي الله عنه.

"Artinya : Telah dikumandangkan iqamah shalat, ketika itu di tangan Umar masih ada gelas, dia berkata : 'Boleh aku meminumnya ya Rasulullah ?' Rasulullah bersabda : "Ya' minumlah" <sup>11</sup>

Jelaslah bahwa menghentikan makan sebelum terbit *Fajar Shadiq* dengan dalih hati-hati adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam Al-Fath 4/199:

"Termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar adalah yang diada-adakan pada zaman ini, yaitu mengumandangkan adzan kedua sepertiga jam sebelum waktunya di bulan Ramadhan, serta memadamkan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda telah haramnya makan dan minum bagi orang yang mau puasa.

Mereka mengaku perbuatan ini dalam rangka *ikhtiyath* (hati-hati) dalam ibadah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali beberapa gelintir manusia saja, hal ini telah menyeret mereka hingga melakukan adzan ketika telah terbenam matahari beberapa derajat untuk meyakinkan telah masuknya waktu -itu sangkaan mereka- mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur hingga menyelisih sunnah.

Oleh karena itu sedikit pada mereka kebaikan dan banyak tersebar kejahatan pada mereka. Allahul musta'an".

Kami <sup>12</sup> katakan:

<sup>10</sup>Riwayat tambahan ini membatalkan ta'liq Syaikh Habiburrahman Al-Adhami Al-Hanafi terhadap **Mushannaf Abdur Razaq** 4/173 ketika berkata:

"Ini dimungkinkan bahwa Nabi ﷺ biasanya muadzin adzan sebelum terbit fajar!!"

Walhamdulillah wahdah.

<sup>11</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Jarir** 2/102 dari dua jalan dari Abu Umamah.

<sup>12</sup>maksudnya kedua penulis, yakni Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilaaly dan Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. red. vbaitullah.

## 8 Waktu Puasa

Bid'ah ini, yakni menghentikan makan (imsak) sebelum fajar dan mengakhirkan waktu berbuka, tetap ada dan terus berlangsung di zaman ini. Kepada Allah-lah kita mengadu.

### 8.3 Menyempurnakan Puasa Hingga Malam

Jika telah datang malam dari arah timur, menghilangkan siang dari arah barat dan matahari telah terbenam bebukalah orang yang puasa.

Dari Umar رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini dan terbenam matahari, telah berbukalah orang yang puasa" <sup>13</sup>

Hal ini terwujud setelah terbenamnya matahari, walaupun sinarnya masih ada. Termasuk petunjuk Nabi صلى الله عليه وسلم, jika beliau puasa menyuruh seseorang untuk naik ke satu ketinggian, jika orang itu berkata : "*Matahari telah terbenam*", beliaupun berbuka <sup>14</sup>

Sebagian orang menyangka malam itu tidak terwujud langsung setelah terbenamnya matahari, tapi masuknya malam setelah kegelapan menyebar di timur dan di barat. Sangkaan seperti ini pernah terjadi pada sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kemudian mereka diberi pemahaman bahwa cukup dengan adanya awal gelap dari timur setelah hilangnya bundaran matahari.

Dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه: "Kami pernah bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam suatu safar (perjalanan), ketika itu kami sedang berpuasa (di bulan Ramadhan). Ketika terbenam matahari, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada sebagian kaum:

"Wahai Fulan (dalam riwayat Abu Daud : Wahai Bilal) berdirilah, ambikkan kami air". Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, kalau engkau tunggu hingga sore", dalam riwayat lain: matahari).

<sup>13</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/171, **Muslim** 1100. Perkataannya: "*Telah berbuka orang yang puasa*" yakni dari sisi hukum bukan kenyataan karena telah masuk puasa.

<sup>14</sup>Hadits Riwayat **Al-Hakim** 1/434, **Ibnu Khuzaimah** 2061, di SHAHIH kan oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari-Muslim. Perkataan Aufa : Yakni naik atau melihat.

## 8 Waktu Puasa

Rasulullah ﷺ bersabda, "Turun, ambilkan air". Bilal pun turun, kemudian Nabi minum. Beliau bersabda,

"Kalau kalian melihatnya niscaya akan kalian lihat dari atas onta, yakni matahari". Kemudian beliau melemparkan (dalam riwayat lain : berisyarat dengan tanganya) <sup>15</sup> kemudian berkata : "Jika kalian melihat malam telah datang dari sini maka telah berbuka orang yang puasa." <sup>16</sup>

Telah ada riwayat yang menegaskan bahwa para sahabat Nabi ﷺ mengikuti perkataannya, dan perbuatan mereka sesuai dengan perkataan Rasulullah ﷺ. Abu Said Al-Khudri berbuka ketika tenggelam (hilangnya) bundaran matahari. <sup>17</sup>

## 8.4 Peringatan

### 8.4.1 Peringatan Pertama

Hukum-hukum puasa yang diterangkan tadi berkaitan dengan pandangan mata manusia, tidak boleh bertakalluf atau berlebihan dengan mengintai hilal dan mengawasi dengan alat-alat perbintangan yang baru atau berpegangan dengan penanggalan ahli nujum yang menyelewengkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah ﷺ hingga menjadi sebab sedikitnya kebaikan pada mereka. <sup>18</sup> Wallahu a'alam.

<sup>15</sup>Dalam riwayat Bukhari- Muslim : berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat.

<sup>16</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/199, **Muslim** 1101, **Ahmad** 4/381, **Abu Daud** 2352. Tambahan pertama dalam riwayat **Muslim** 1101. Tambahan kedua dalam riwayat **Abdur Razaq** 4/226. Perkataan beliau : "Ambilkan segelas air" yakni: siapkan untuk kami minuman dan makanan. Ashal Jadh : (mengaduk) menggerakkan tepung atau susu dengan air dengan menggunakan tongkat (kayu).

<sup>17</sup>Diriwayatkan oleh **Bukhari** dengan mu'allaq 4/196 dan dimaushulkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** dalam **Mushannaf** 3/12 dan Siad bin Manshur sebagaimana dalam **Al-Fath** 4/196, **Umdatul Qari** 9/130, lihat **Taghliqut Ta'liq** 3/195

<sup>18</sup>Barangsiapa yang ingin tambahan penjelasan dan rincian yang baik akan dia temukan dalam kitab: **Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** 25/126-202. **Al-Majmu' Syarhul Muhadzab** 6/279 karya Imam Nawawi. **Talkhisul Kabir** 2/187-188 karya Ibnu Hajar

### 8.4.2 Peringatan Kedua

Di sebagian negeri Islam para muadzin menggunakan jadwal-jadwal waktu shalat yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun!! Hingga mereka mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan sahur, akhirnya mereka menentang petunjuk Nabi *صلى الله عليه وسلم*.

Di negeri-negeri seperti ini ada sekelompok orang yang bersemangat dalam mengamalkan sunnah dengan berbuka berpedoman pada matahari dan sahur berpedoman fajar. Jika terbenam matahari mereka berbuka, jika terbit fajar shadiq -sebagaimana telah dijelaskan- mereka menghentikan makan dan minum. Inilah perbuatan syar'i yang shahih, tidak diragukan lagi.

Barangsiapa yang menyangka mereka menyelisihi sunnah, ia telah berprasangka dengan sangkaan yang salah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jelaslah, ibadah puasa berkaitan dengan matahari dan fajar, jika ada orang yang menyelisihi kaidah ini, mereka telah salah, bukan orang yang berpegang dengan ushul dan mengamalkannya.

Adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu, (dan) tetap mengamalkan ushul yang diajarkan Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* adalah wajib. Camkanlah ini dan pahamiilah!

# 9 Sahur

## 9.1 Hikmahnya

Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. Allah berfirman.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" [Al-Baqarah : 183]

Waktu dan hukumnya pun sesuai dengan apa yang diwajibkan pada Ahlul Kitab, yakni tidak boleh makan dan minum dan menikah (jima') setelah tidur. Yaitu jika salah seorang dari mereka tidur, tidak boleh makan hingga malam selanjutnya.

Demikian pula diwajibkan atas kaum muslimin sebagaimana telah kami terangkan di muka <sup>1</sup> karena dihapus hukum tersebut. Rasulullah ﷺ menyuruh makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab.

Dari Amr bin 'Ash رضي الله عنه, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sllam bersabda,

"Artinya : Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur" <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat sebagai tambahan tafsir-tafsir berikut : **Zadul Masir** 1/184 oleh Ibnul Jauzi, **Tafsir Quraniil 'Adhim** 1/213-214 oleh Ibnu Katsir, **Ad-Durul Mantsur** 1/120-121 karya Imam Suyuthi.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1096.



## 9.2 Keutamaannya

### 9.2.1 Makan Sahur Adalah Barokah

Dari Salman رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Barokah itu ada pada tiga perkara : Al-Jama'ah, Ats-Tsarid dan makan Sahur" <sup>3</sup>

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Sesungguhnya Allah menjadikan barokah pada makan sahur dan takaran" <sup>4</sup>

Dari Abdullah bin Al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم : Aku masuk menemui Nabi صلى الله عليه وسلم ketika itu beliau sedang makan sahur, beliau bersabda,

"Artinya : Sesungguhnya makan sahur adalah barakah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan" <sup>5</sup>

Keberadaan sahur sebagai barakah sangatlah jelas, karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menguatkan dalam puasa, menambah semangat untuk menambah puasa karena merasa ringan orang yang puasa.

Dalam makan sahur juga (berarti) menyelisih Ahlul Kitab, karena mereka tidak melakukan makan sahur. Oleh karena itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم menamakannya dengan makan pagi yang diberkahi sebagaimana dalam dua hadits Al-Irbath bin Syariyah dan Abu Darda' رضي الله عنهما,

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Thabrani dalam Al-Kabir** 5127, **Abu Nu'aim dalam Dzikru Akhbar Ashbahan** 1/57 dari Salman Al-Farisi. Al-Haitsami berkata Al-Majma 3/151 dalam sanadnya ada Abu Abdullah Al-bashiri, Adz-Dzahabi berkata: "Tidak dikenal, peawi lainnya Tsiqat.

**Hadits ini mempunyai syahid** dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Munadih Auhumul Sam'i watafriq 1/203, **sanadnya hasan.**

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **As-Syirazy (Al-Alqzb)** sebagaimana dalam Jami'us Shagir 1715 dan **Al-Khatib dalam Al-Muwaddih** 1/263 dari Abu Hurairah dengan sanad yang lalu. **Hadits ini HASAN** sebagai syawahid dan didukung oleh riwayat sebelumnya. Al-Manawi memutikhkannya dalam **Fawaidul Qadir** 2/223, sepertinya ia belum menemukan sanadnya!!

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Nasa'i** 4/145 dan **Ahmad** 5/270 **sanadnya SHAHIH.**

"Artinya : Marilah menuju makan pagi yang diberkahi, yakni sahur" <sup>6</sup>

### 9.2.2 Allah dan Malaikat-Nya Bershalawat Kepada Orang-Orang yang Sahur.

Mungkin barakah sahur yang tersebar adalah (karena) Allah سبحانه وتعالى akan meliputi orang-orang yang sahur dengan ampunan-Nya, memenuhi mereka dengan rahmat-Nya, malaikat Allah memintakan ampunan bagi mereka, berdo'a kepada Allah agar mema'afkan mereka agar mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah di bulan Ramadhan.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Sahur itu makanan yang barakah, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air, karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur"

<sup>7</sup>

Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Rabb Yang Maha Pengasih. Dan sahurnya seorang muslim yang paling afdhal adalah korma.

Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

"Artinya : Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma" <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Adapun hadits Al-Irbath diriwayatkan oleh **Ahmad** 4/126 dan **Abu Daud** 2/303, **Nasa'i** 4/145 dari jalan Yunus bin Saif dari Al-Harits bin Ziyad dari Abi Rahm dari Irbath. Al-Harits majhul. Sedangkan hadits Abu Darda diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 223-Mawarid dari jalan Amr bin Al-Harits dari Abdullah bin Salam dari Risydin bin Sa'ad. Risydin dhaif.

Hadits ini ada syahidnya dari hadits Al-Migdam bin Ma'dikarib. Diriwayatkan oleh **Ahmad** 4/133. **Nasaa'i** 4/146 **sanadnya shahih**, kalau selamat dari Baqiyah karena dia menegaskan hadits dari syaikhnya! Akan tetapi apakah itu cukup atau harus tegas-tegas dalam seluruh thabaqat hadits, beliau termasuk mudllis taswiyha?! Maka **hadits ini SHAHIH**

<sup>7</sup>Telah lewat Takhrijnya.

<sup>8</sup>Hadits Riwayat **Abu Daud** 2/303, **Ibnu Hibban** 223, **Baihaqi** 4/237 dari jalan Muhammad bin Musa dari Said Al-Maqbari dari Abu Hurairah. Dan **sanadnya SHAHIH**

## 9 Sahur

Barangsiapa yang tidak menemukan korma, hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walau hanya dengan meneguk satu teguk air, karena keutamaan yang disebutkan tadi, dan karena sabda Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*,

"Artinya : Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air" <sup>9</sup>

### 9.3 Mengakhirkan Sahur

Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar, karena Nabi *صلى الله عليه وسلم* dan Zaid bin Tsabit *رضي الله عنه* melakukan sahur, ketika selesai makan sahur Nabi *صلى الله عليه وسلم* bangkit untuk shalat subuh, dan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat kira-kira lamanya seseorang membaca lima puluh ayat di Kitabullah.

Anas *رضي الله عنه* meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit *رضي الله عنه*,

"Kami makan sahur bersama Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* kemudian beliau shalat" Aku tanyakan (kata Anas), "Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?" Zaid menjawab, "kira-kira 50 ayat membaca Al-Qur'an" <sup>10</sup>

Ketahuilah wahai hamba Allah -mudah-mudahan Allah membimbingmu- kalian diperbolehkan makan, minum, jima' selama (dalam keadaan) ragu fajar telah terbit atau belum, dan Allah serta Rasul-Nya telah menerangkan batasan-batasannya sehingga menjadi jelas, karena Allah Jalla Sya'nuhu mema'afkan kesalahan, kelupaan serta membolehkan makan, minum dan jima, selama belum ada kejelasan, sedangkan orang yang masih ragu (dan) belum mendapat

---

<sup>9</sup>Telah lewat Takhrijnya.

<sup>10</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/118, **Muslim** 1097, Al-Hafidz berkata dalam Al-Fath 4/238:

"Di antara kebiasaan Arab mengukur waktu dengan amalan mereka, (misal) : kira-kira selama memeras kambing. Fawaqa naqah (waktu antara dua perasan), selama menyembelih ontas.

Sehingga Zaid pun memakai ukuran lamanya baca mushaf sebagai isyarat dari beliau Radhiyallahu 'anhu bahwa waktu itu adalah waktu ibadah dan amalan mereka membaca dan mentadhabur Al-Qur'an".

Sekian dengan sedikit perubahan.

## 9 Sahur

penjelasan. Sesungguhnya kejelasan adalah satu keyakinan yang tidak ada keraguan lagi. Jelaslah.

### 9.4 Hukumnya

Oleh karena itu Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** memerintahkannya - dengan perintah yang sangat ditekankan-. Beliau bersabda,

"Artinya : Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu" <sup>11</sup>

Dan beliau bersabda,

"Artinya : Makan sahurilah kalian karena dalam sahur ada barakah" <sup>12</sup>

Kemudian beliau menjelaskan tingginya nilai sahur bagi umatnya, beliau bersabda,

"Artinya : Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab adalah makan sahur" <sup>13</sup>

Nabi **صلى الله عليه وسلم** melarang meninggalkannya, beliau bersabda,

"Artinya : Sahur adalah makanan yang barakah, janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meminum seteguk air karena Allah dan Malaikat-Nya memberi sahalawat kepada orang-orang yang sahur" <sup>14</sup>

Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** bersabda,

"Artinya : Sahurilah kalian walaupun dengan seteguk air" <sup>15</sup>

<sup>11</sup>**Ibnu Abi Syaibah** 3/8, **Ahmad** 3/367, **Abu Ya'la** 3/438, **Al-Bazzar** 1/465 dari jalan Syuraik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir.

<sup>12</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/120, **Muslim** 1095 dari Anas.

<sup>13</sup>Telah lewat Takhrijnya

<sup>14</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Abi Syaibah** 2/8, **Ahmad** 3/12, 3/44 dari tiga jalan dari Abu Said Al-Khudri. Sebagaimana menguatkan yang lain.

<sup>15</sup>Hadits Riwayat **Abu Ya'la** 3340 dari Anas, ada kelemahan, didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibnu Hibban no.884 padanya ada 'an-anah Qatadah. **Hadits Hasan**

## 9 Sahur

Saya katakan : Kami berpendapat perintah Nabi ini sangat ditekankan anjurannya, hal ini terlihat dari tiga sisi.

1. Perintahnya.
2. Sahur adalah syiarnya puasa seorang muslim, dan pemisah antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab
3. Larangan meninggalkan sahur.

Inilah qarinah yang kuat dan dalil yang jelas.

Walaupun demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dalam kitabnya Fathul Bari 4/139: "Ijma atas sunnahnya." Wallahu 'alam.

# 10 Yang Wajib Dijauhi Oleh Orang Yang Puasa

Ketahuilah wahai orang yang diberi taufik untuk mentaati Rabbnya Jalla Sya'nuhu, yang dinamakan orang puasa adalah orang yang memuaskan seluruh anggota badannya dari dosa, memuaskan lisannya dari perkataan dusta, kotor dan keji, memuaskan lisannya dari perutnya dari makan dan minum dan memuaskan kemaluannya dari jima'. Jika bicara, dia berbicara dengan perkataan yang tidak merusak puasanya, hingga jadilah perkataannya baik dan amalnya shalih.

Inilah puasa yang disyari'atkan Allah, bukan hanya tidak makan dan minum semata serta tidak menunaikan syahwat. Puasa adalah puasanya anggota badan dari dosa, puasanya perut dari makan dan minum. Sebagaimana halnya makan dan minum merusak puasa, demikian pula perbuatan dosa merusak pahalanya, merusak buah puasa hingga menjadikan dia seperti orang yang tidak berpuasa.

Nabi ﷺ telah menganjurkan seorang muslim yang puasa untuk berhias dengan akhlak yang mulia dan shalih, menjauhi perbuatan keji, hina dan kasar. Perkara-perkara yang jelek ini walaupun seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya setiap hari, namun larangannya lebih ditekankan lagi ketika sedang menunaikan puasa yang wajib.

Seorang muslim yang puasa wajib menjauhi amalan yang merusak puasanya ini, hingga bermanfaat puasanya dan tercapailah ketaqwaan yang Allah sebutkan.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" [Al-Baqarah : 183]

Karena puasa adalah pengantar kepada ketaqwaan, puasa menahan jiwa dari banyak melakukan perbuatan maksiat berdasarkan sabda Rasulullah

## 10 Yang Wajib Dijauhi Oleh Orang Yang Puasa

صلى الله عليه وسلم : "Puasa adalah perisai",<sup>1</sup> telah kami jelaskan masalah ini dalam bab keutamaan puasa.

Inilah saudaraku se-Islam, amalan-amalan jelek yang harus kau ketahui agar engkau menjauhinya dan tidak terjatuh ke dalamnya, bagi Allah-lah untaiannya syair:

Aku mengenal kejelakan bukan untuk berbuat jelek tapi untuk menjauhinya

Barangsiapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan akan terjatuh padanya

### 10.1 Perkataan Palsu

Dari Abu Hurairah, صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan (tetap) mengamalkannya, maka tidaklah Allah عزوجل butuh (atas perbuatannya meskipun) meninggalkan makan dan minumannya"<sup>2</sup>

### 10.2 Perbuatan Sia-sia dan Kotor

Dari Abu Hurairah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Puasa bukanlah dari makan, minum (semata), tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu, katakanlah: Aku sedang puasa, aku sedang puasa "<sup>3</sup>

Oleh karena itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela ini.

Bersabda As-Shadiqul Masduq yang tidak berkata kecuali wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya.

---

<sup>1</sup>Telah lewat takhrijnya.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/99.

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Khuzaimah** 1996, **Al-Hakim** 1/430-431, **sanadnya SHAHIH**.

## 10 Yang Wajib Dijauhi Oleh Orang Yang Puasa

"Artinya : Berapa banyak orang yang puasa, bagian (yang dipetik) dari puasanya hanyalah lapar dan haus (semata)" <sup>4</sup>

Sebab terjadinya yang demikian adalah karena orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak memahami hakekat puasa yang Allah perintahkan atasnya, sehingga Allah memberikan ketetapan atas perbuatan tersebut dengan tidak memberikan pahala kepadanya. <sup>5</sup>

Oleh sebab itu Ahlul Ilmi dari generasi pendahulu kita yang shaleh membedakan antara larangan dengan makna khusus dengan ibadah hingga membatalkannya dan membedakan antara larangan yang tidak khusus dengan ibadah hingga tidak membatalkannya. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Majah** 1/539, **Darimi** 2/211, **Ahmad** 2/441,373, **Baihaqi** 4/270 dari jalan Said Al-Maqbari dari Abu Hurairah. **Sanadnya SHAHIH.**

<sup>5</sup>Lihat **Al-Lu'lu wal Marjan fima Ittafaqa 'alaihi Asy-Syaikhani** 707 dan **Riyadhus Shalihin** 1215.

<sup>6</sup>Rujuklah : **Jami'ul Ulum wal Hikam** hal. 58 oleh Ibnu Rajab.



# 11 Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Puasa

Seorang hamba yang taat serta paham Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan ragu bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dan tidak menginginkan kesulitan. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang puasa, dan tidak menganggapnya suatu kesalahan jika mengamalkannya. Inilah perbuatan-pebuatan tersebut beserta dalil-dalilnya.

## 11.1 Memasuki Waktu Subuh Dalam Keadaan Junub

Di antara perbuatan **صلى الله عليه وسلم** adalah masuk fajar dalam keadaan junub karena jima' dengan isterinya, beliau mandi setelah fajar kemudian shalat.

Dari Aisyah dan Ummu Salamah **رضي الله عنهما**.

"Artinya : Sesungguhnya Nabi **صلى الله عليه وسلم** memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa" [Hadits Riwayat Bukhari 4/123, Muslim 1109]

## 11.2 Bersiwak

Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** bersabda,

"Artinya : Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudlu" [Hadits Riwayat Bukhari 2/311, Muslim 252 semisalnya].

## 11 Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Puasa

Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan bersiwak untuk orang yang puasa ataupun yang lainnya, hal ini sebagai dalil bahwa bersiwak itu diperuntukkan bagi orang yang puasa dan selainnya ketika wudlu dan shalat. [Inilah pendapat Bukhari رحمه الله, demikian pula Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya. Lihat Fathul Bari 4/158, Shahih Ibnu Khuzaimah 3/247, Syarhus Sunnah 6/298]

Demikian pula hal ini umum di seluruh waktu sebelum zawal (tergelincir matahari) atau setelahnya. Wallahu 'alam.

### 11.3 Berkumur dan Istinsyaq

Karena beliau ﷺ berkumur dan beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) dalam keadaan puasa, tetapi melarang orang yang berpuasa berlebihan ketika beristinsyaq.

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : ... Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan puasa" <sup>1</sup>

### 11.4 Bercengkrama dan Mencium Isteri

Aisyah Radhiyallahu 'anha pernah berkata.

"Artinya : Adalah Rasulullah ﷺ pernah mencium dalam keadaan berpuasa dan bercengkrama dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri" <sup>2</sup>

"Kami pernah berada di sisi Nabi ﷺ, datanglah seorang pemuda seraya berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa ?" Beliau menjawab, "Tidak". Datang pula seorang yang sudah tua dan dia berkata : "Ya

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat Tirmidzi 3/146, Abu Daud 2/308, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101, Ibnu Majah 407, An-Nasaa'i no. 87 dari Laqith bin Shabrah, **sanadnya SHAHIH.**

<sup>2</sup>Hadits Riwayat Bukhari 4/131, Muslim 1106.

## 11 Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Puasa

Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa ?". Beliau menjawab : "Ya" sebagian kami memandang kepada teman-temannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda : "Sesungguhnya orang tua itu (lebih bisa) menahan dirinya".<sup>3</sup>

### 11.5 Mengeluarkan Darah dan Suntikan Yang Tidak Mengandung Makanan<sup>4</sup>

Hal ini bukan termasuk pembatal puasa,

### 11.6 Berbekam

Dahulu berbekam merupakan salah satu pembatal puasa, namun kemudian dihapus dan telah ada hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berbekam ketika puasa. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

"Artinya : Sesungguhnya Nabi ﷺ berbekam, padahal beliau sedang berpuasa"<sup>5</sup>

### 11.7 Mencicipi Makanan

Hal ini dibatasi, yaitu selama tidak sampai di tenggorokan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Ahmad** 2/185,221 dari jalan Ibnu Lahi'ah dari yazid bin Abu Hubaib dari Qaushar At-Tufibi darinya. Sanadnya dhaif karena dhaifnya Ibnu Lahi'ah, tetapi punya syahid (pendukung) dalam riwayat Thabrani dalam Al-Kabir 11040 dari jalan Habib bin Abi Tsabit dari Mujahid dari Ibnu Abbas, Habib seorang mudallis dan telah 'an-'anah, dengan syahid ini haditsnya menjadi hasan, lihat **Faqih AL-Mutafaqih** 192-193 karena padanya terdapat hadits dari jalan-jalan yang lain.

<sup>4</sup>Lihat **Risalatani Mujizatani fiz Zakati washiyami** hal.23 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/155-Fath, Lihat **Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu** 334-338 karya Ibnu Syahin.

## 11 Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Puasa

"Artinya : Tidak mengapa mencicipi sayur atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa, selama tidak sampai ke tenggorokan" <sup>6</sup>

### 11.8 Bercelak, Memakai Tetes Mata dan Lainnya yang Masuk ke Mata

Benda-benda ini tidak membatalkan puasa, baik rasanya yang dirasakan di tenggorokan atau tidak. Inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya yang bermanfaat dengan judul *Haqiqatus Shiyam* serta murid beliau yaitu Ibnul Qayim dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*, Imam bukhari berkata dalam shahhihnya: <sup>7</sup>

"Anas bin Malik, Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i memandang, tidak mengapa bagi yang berpuasa".

### 11.9 Mengguyurkan Air ke Atas Kepala dan Mandi

**Bukhari** menyatakan dalam kitab *Shahihnya* <sup>8</sup> Bab : Mandinya Orang Yang Puasa,

Umar membasahi <sup>9</sup> bajunya kemudian dia memakainya ketika dalam keadaan puasa. As-Sya'bi masuk kamar mandi dalam keadaan puasa. Al-Hasan berkata : "Tidak mengapa berkumur-kumur dan memakai air dingin dalam keadaan puasa".

Rasulullah **صلى الله عليه وسلم** mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau kepanasan. <sup>10</sup>

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** secara mu'allaq 4/154-Fath, dimaushulkan **Ibnu Abi Syaibah** 3/47, **Baihaqi** 4/261 dari dua jalannya, **hadits ini Hasan**. Lihat **Taghliqut Ta'liq** 3/151-152.

<sup>7</sup>(4/153-Fath) hubungan dengan **Mukhtashar Shahih Bukhari** 451 karya Syaikh kami Al-Albani **عنه** **Taghliqut Ta'liq** 3/151-152.

<sup>8</sup>Lihat maraji' di atas.

<sup>9</sup>Membasahi dengan air untuk mendinginkan badannya karena haus ketika puasa.

<sup>10</sup>Hadits Riwayat **Abu Daud** 2365, **Ahmad** 5/376,380,408,430 **sanadnya shahih**.

# 12 Allah Menghendaki Kemudahan Dan Tidak Menghendaki Kesukaran Bagimu

## 12.1 Musafir

Banyak hadits shahih membolehkan musafir untuk tidak puasa, kita tidak lupa bahwa rahmat ini disebutkan di tengah-tengah kitab-Nya yang Mulia, Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman,

"Artinya : Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"  
[Al-Baqarah : 185]

Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah ﷺ : "Apakah boleh aku berpuasa dalam safar ?" -dia banyak melakukan safar- maka Rasulullah ﷺ bersabda.

"Artinya : Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau" <sup>1</sup>

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata:

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/156 dan **Muslim** 1121.

## 12 Allah Menghendaki Kemudahan...

"Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan, orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa" <sup>2</sup>

Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya memilih, tidak menentukan mana yang afdhal, namun mungkin kita (bisa) menyatakan bahwa yang afdhal adalah berbuka berdasarkan hadits-hadits yang umum, seperti sabda Rasulullah ﷺ.

"Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai didatanginya rukhsah yang diberikan, sebagaimana Dia membenci orang yang melakukan maksiat" <sup>3</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan :

"Artinya : Sebagaimana Allah menyukai diamalkannya perkara-perkara yang diwajibkan" <sup>4</sup>

Tetapi mungkin hal ini dibatasi bagi orang yang tidak merasa berat dalam mengqadha' dan menunaikannya, agar rukhsah tersebut tidak melenceng dari maksudnya. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang dalam satu riwayat Abu Saïd Al-Khudri رضي الله عنه.

"Para sahabat berpendapat barangsiapa yang merasa kuat kemudian puasa (maka) itu baik (baginya), dan barangsiapa yang merasa lemah kemudian berbuka (maka) itu baik (baginya)" <sup>5</sup>

Ketahuilah saudaraku seiman -mudah-mudahan Allah membimbingmu ke jalan petunjuk dan ketaqwaan serta memberikan rizki berupa pemahaman agama-sesungguhnya puasa dalam safar, jika memberatkan hamba bukanlah suatu kebajikan sedikitpun, tetapi berbuka lebih utama dan lebih dicintai Allah.

---

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/163 dan **Muslim** 1118.

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Ahmad** 2/108, **Ibnu Hibban** 2742 dari Ibnu Umar dengan **sanadnya yang Shahih**.

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Hibban** 364, **Al-Bazzar** 990, **At-Thabrani dalam Al-Kabir** 11881 dari Ibnu Abbas dengan **sanad yang Shahih**. Dalam hadits -dengan dua lafadz ini- ada pembicaraan yang panjang, namun bukan di sini tempat menjelaskannya

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Tirmidzi** 713, **Al-Baghawi** 1763 dari Abu Saïd, **sanadnya Shahih** walaupun dalam sanadnya ada Al-Jurairi, riwayat Abul A'la darinya termasuk riwayat yang paling Shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijili dan lainnya.

## 12 Allah Menghendaki Kemudahan...

Yang menjelaskan masalah ini adalah riwayat dari beberapa orang sahabat, bahwa Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* pernah bersabda.

"Artinya : Bukanlah suatu kebajikan melakukan puasa dalam safar"

6

### Peringatan :

Sebagian orang ada yang menyangka bahwa pada zaman kita sekarang ini tidak diperbolehkan berbuka, sehingga (berakibat ada yang) mencela orang yang mengambil rukhsah tersebut, atau berpendapat bahwa puasa itu lebih baik karena mudah dan banyaknya sarana transportasi saat ini.

Orang-orang seperti ini perlu kita usik ingatan mereka kepada firman Allah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata:

"Artinya : Dan tidaklah Tuhanmu lupa" [**Maryam : 64**]

Dan juga firman-Nya.

"Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui" [**Al-Baqarah : 232**]

Dan firman-Nya di tengah ayat tentang rukhsah berbuka dalam safar.

"Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" [**Al-Baqarah : 185**]

Yakni, kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan, ini termasuk salah satu tujuan syar'iat. Cukup bagimu bahwa Dzat yang mensyari'atkan agama ini adalah pencipta zaman, tempat dan manusia. Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Allah berfirman.

"Artinya : Apakah Allah Yang Menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan) ; dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui ?" [**Al-Mulk : 14**]

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/161 dan **Muslim** 1110 dari Jabir.

## 12 Allah Menghendaki Kemudahan...

Aku bawakan masalah ini agar seorang muslim tahu jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lain bagi manusia, bahkan Allah memuji hamba-hamba-Nya yang mukmin yang tidak mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya.

"Artinya : Kami dengar dan kami taat, (Mereka berdo'a) :  
"Ampunilah kami yang Tuhan kami dan kepada Engkau-lah tempat kembali" [Al-Baqarah : 285]

### 12.2 Sakit

Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat dari-Nya, dan kemudahan bagi orang yang sakit tersebut. Sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang apabila dibawa berpuasa akan menyebabkan suatu madharat atau menjadi semakin parah penyakitnya atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya. Wallahu a'alam

### 12.3 Haid dan Nifas

Ahlul ilmi telah bersepakat bahwa orang yang haid dan nifas tidak dihalalkan berpuasa, keduanya harus berbuka dan mengqadha, walaupun keduanya puasa (maka puasanya) tidak sah. Akan datang penjelasannya, insya Allah.

### 12.4 Kakek dan Nenek Yang Sudah Lanjut Usia

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata : "Kakek dan nenek yang lanjut usia, yang tidak mampu puasa harus memberi makan setiap harinya seorang miskin" <sup>7</sup>

Diriwayatkan oleh Daruquthni (2/207) dan dishahihkannya, dari jalan Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, beliau membaca ayat :

---

<sup>7</sup>Hadits Riwayat Bukhari 4505, Lihat Syarhus Sunnah 6/316, Fathul Bari 8/180, Nailul Authar 4/315. Irwaul Ghalil 4/22-25. Ibnul Mundzir menukil dalam Al-Ijma' no. 129 akan adanya ijma (kesepakatan) dalam masalah ini.



## 12 Allah Menghendaki Kemudahan...

"Artinya : Orang-orang yang tidak mampu puasa harus mengeluarkan fidyah makan bagi orang miskin" [Al-Baqarah : 184]

Kemudian beliau berkata : "Yakni lelaki tua yang tidak mampu puasa dan kemudian berbuka, harus memberi makan seorang miskin setiap harinya 1/2 gantang gandum" [Lihat ta'liq barusan]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Artinya : Barangsiapa yang mencapai usia lanjut dan tidak mampu puasa Ramadhan, harus mengeluarkan setiap harinya satu mud gandum" <sup>8</sup>

Dari Anas bin Malik (bahwa) beliau lemah (tidak mampu untuk puasa) pada satu tahun, kemudian beliau membuat satu wadah Tsarid dan mengundang 30 orang miskin (untuk makan) hingga mereka kenyang. <sup>9</sup>

## 12.5 Wanita Hamil dan Menyusui

Di antara rahmat Allah yang agung kepada hamba-hamba-Nya yang lemah adalah Allah memberi rukhsah (keringanan) pada mereka untuk berbuka, dan diantara mereka adalah wanita hamil dan menyusui.

Dari Anas bin Malik, <sup>10</sup> ia berkata :

"Kudanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendatangi kami, akupun mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم, aku temukan beliau sedang makan pagi, beliau bersabda,

<sup>8</sup>Hadits Riwayat **Daruquthni** 2/208 dalam sanadnya ada Abdullah bin Shalih dia dhaif, tapi punya syahid.

<sup>9</sup>Hadits Riwayat **Daruquthni** 2/207, sanadnya **Shahih**.

<sup>10</sup>Dia adalah Al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik Al-Anshari pembantu Rasulullah ﷺ tapi ia adalah seorang pria dari bani Abdullah bin Ka'ab, pernah tinggal di Bashrah, beliau hanya meriwayatkan satu hadits saja dari Nabi, yakni hadits di atas.

## 12 Allah Menghendaki Kemudahan...

"Mendekatlah, aku akan ceritakan kepadamu tentang masalah puasa. Sesungguhnya Allah تباركوتعالى menggugurkan 1/2 shalat atas orang musafir, menggugurkan atas orang hamil dan menyusui kewajiban puasa". Demi Allah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mengucapkan keduanya atau salah satunya. Aduhai sesalnya jiwaku, kenapa aku tidak (mau) makan makanan Nabi صلى الله عليه وسلم<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hadits Riwayat Tirmidzi 715, Nasa'i 4/180, Abu Daud 3408, Ibnu Majah 16687.

**Sanadnya Hasan** sebagaimana pernyataan Tirmidzi.

## 13 Berbuka

### 13.1 Kapan Orang Yang Puasa Berbuka ?

Allah سبحانه وتعالى berfirman.

"Artinya : Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam" [Al-Baqarah : 187]

Rasulullah صلى الله عليه وسلم menafsirkan dengan datangnya malam dan perginya siang serta sembunyinya bundaran matahari. Kami telah membawakan (penjelasan ini pada pembasahan yang telah lalu,-ed) agar menjadi tenang hati seorang muslim yang mengikuti sunnatul huda.

Wahai hamba Allah, inilah perkataan-perkataan Rasulullah صلى الله عليه وسلم ada di hadapanmu dapatlah engkau membacanya, dan keadaannya yang sudah jelas dan telah engkau ketahui, serta perbuatan para sahabatnya, رضي الله عنهم telah kau lihat, mereka telah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Syaikh Abdur Razaq telah meriwayatkan,

"Para sahabat Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur" <sup>1</sup>

### 13.2 Menyegerakan Berbuka

Wahai saudaraku seiman, wajib atasmu berbuka ketika matahari telah terbenam, janganlah dihiraukan oleh rona merah yang masih terlihat di ufuk, dengan ini berarti engkau telah mengikuti sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan menyelisihi

---

<sup>1</sup>Di dalam **Mushannaf** 7591 dengan sanad yang dishahihkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari 4/199 dan al-Haitsami dalam **Majma' Zawaid** 3/154 dari Amr bin Maimun Al Audi.

Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengakhirkan berbuka. Pengakhiran mereka itu sampai pada waktu tertentu yakni hingga terbitnya bintang.

Maka dengan mengikuti jalan dan manhaj Rasulullah ﷺ berarti engkau menampakkan syiar-syiar agama, memperkokoh petunjuk yang kita jalani, yang kita harapkan jin dan manusia berkumpul di atasnya. Hal-hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ pada paragraf-paragraf yang akan datang.

### 13.2.1 Menyegerakan Buka Berarti Menghasilkan Kebaikan

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan bebuka" <sup>2</sup>

### 13.2.2 Menyegerakan Berbuka Adalah Sunnah Rasul

Jika umat Islamiyah menyegerakan berbuka berarti mereka tetap di atas sunnah Rasulullah ﷺ dan manhaj Salafus Shalih, dengan izin Allah mereka tidak akan tersesat selama "berpegang dengan Rasul mereka (dan) menolak semua yang merubah sunnah".

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa)." <sup>3</sup>

### 13.2.3 Menyegerakan Buka Berarti Menyelisihi Yahudi dan Nasrani

Tatkala manusia senantiasa berada di atas kebaikan dikarenakan mengikuti manhaj Rasul mereka, memelihara sunnahnya, karena sesungguhnya Islam

---

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/173 dan **Muslim** 1093.

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Hibban** (891) dengan **sanad Shahih**, asalnya -telah lewat dalam shahihain- Kami katakan:

Syi'ah Rafidhoh telah mencocoki Yahudi dan Nasrani dalam mengakhirkan buka hingga terbitnya bintang. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari kesesatan.

(senantiasa) tetap tampak dan menang, tidak akan memudharatkan orang yang menyelisihinya, ketika itu umat Islam akan menjadi singa pemberani di lautan kegelapan, tauladan yang baik untuk diikuti, karena mereka tidak menjadi pengekor orang Timur dan Barat, (yaitu) pengikut semua yang berteriak, dan condong bersama angin kemana saja angin bertiup.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, <sup>4</sup> karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya" <sup>5</sup>

Kami katakan :

Hadits-hadits di atas mempunyai banyak faedah dan catatan-catatan penting, sebagai berikut.

1. Kemenangan agama ini dan berkibarnya bendera akan tercapai dengan syarat menyelisihi orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab, ini sebagai penjelasan bagi umat Islam, bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak, jika membedakan diri dan tidak condong ke Barat ataupun ke Timur, menolak untuk mengekor Kremlin atau mencari makan di Gedung Putih -mudah-mudahan Allah merobohkannya-, jika umat ini berbuat demikian mereka akan menjadi perhiasan diantara umat manusia, jadi pusat perhatian, disenangi oleh semua hati.

Hal ini tidak akan terwujud, kecuali dengan kembali kepada Islam, berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah Aqidah dan Manhaj.

2. Berpegang dengan Islam baik secara global maupun rinci, berdasarkan firman Allah:

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kaffah" [Al-Baqarah : 208]

---

<sup>4</sup>Hal ini bukan berarti, jika manusia telah terlena dengan dunianya hingga mereka mengakhirkan buka mengikuti Yahudi dan Nasrani, kemudian agama ini menjadi kalah, tidak demikian keadaannya, Islam senantiasa akan menang kapanpun juga, dan dimanapun tempatnya. Wallahu a'lam, -ed

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** 2/305, **Ibnu Hibban** 223, **sanadnya Hasan**.

Atas dasar inilah, maka ada yang membagi Islam menjadi inti dan kulit, (ini adalah pembagian) bid'ah jahiliyah modern yang bertujuan mengotori fikrah kaum muslimin dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran kekhawatiran.

(Hal ini) tidak ada asalnya dalam agama Allah, bahkan akhirnya akan merembet kepada perbuatan orang-orang yang dimurkai Allah, (yaitu) mereka yang mengimani sebagian kitab dan mendustakan sebagian yang lainnya; Kita diperintah untuk menyelisihinya mereka secara global maupun terperinci, dan sungguh! kita mengetahui buah dari menyelisihinya Yahudi dan Nasrani adalah tetap (tegak)nya agama lahir dan batin.

3. Dakwah ke jalan Allah dan memberi peringatan kepada mukminin tidak akan terputus, perkara-perkara baru yang menimpa umat Islam tidak menyebabkan kita memilah syiar-syiar Allah, jangan sampai kita mengatakan seperti perkataan kebanyakan mereka:

"Ini perkara-perkara kecil, furu'. khilafiyah dan hawasyiyah, kita wajib meninggalkannya, kita pusatkan kesungguhan kita untuk perkara besar yang memecah belah shaf kita dan menceraikan beraikan barisan kita."

Perhatikan wahai kaum muslimin, da'i ke jalan Allah di atas basyirah, engkau telah tahu dari hadits-hadits yang mulia bahwa jayanya agama ini bergantung pada disegerakannya berbuka puasa yang dilakukan tatkala lingkaran matahari telah terbenam.

Maka bertaqwalah kepada Allah (wahai) setiap orang yang menyangka berbuka ketika terbenamnya matahari adalah fitnah, dan seruan untuk menghidupkan sunnah ini adalah dakwah yang sesat dan bodoh, menjauhkan umat Islam dari agamanya atau menyangka (hal tersebut) sebagai dakwah yang tidak ada nilainya, (yang) tidak mungkin seluruh muslimin berdiri di atasnya, karena hal itu adalah perkara furu', khilafiyah atau masalah kulit!! *Walaa haula walaa quwwata illa billah.*

### 13.2.4 Berbuka Sebelum Shalat Maghrib

Rasulullah ﷺ berbuka sebelum shalat Maghrib <sup>6</sup> karena menyegerakan berbuka termasuk akhlaknya para nabi. Dari Abu Darda' رضي الله عنه,

"Tiga perkara yang merupakan akhlak para nabi : menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam shalat" <sup>7</sup>

## 13.3 Berbuka Dengan Apa ?

Rasulullah ﷺ berbuka dengan korma, kalau tidak ada korma dengan air, ini termasuk kesempurnaan kasih sayang dan semangatnya Rasulullah ﷺ (untuk kebaikan) umatnya dan dalam menasehati mereka. Allah berfirman.

"Artinya : Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan olehmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin" [At-Taubah : 128]

Karena memberikan ke tubuh yang kosong sesuatu yang manis, lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan, terutama badan yang sehat, dia akan menjadi kuat dengannya (korma). Adapun air, karena badan ketika dibawa puasa menjadi kering, jika didinginkan dengan air akan sempurna manfaatnya dengan makanan.

Ketahuiilah wahai hamba yang taat, sesungguhnya korma mengandung berkah dan kekhususan -demikian pula air- dalam pengaruhnya terhadap hati dan mensucikannya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berittiba'. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه (ia berkata) :

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Ahmad** (3/164), **Abu Dawud** (2356) dari Anas dengan **sanad Hasan**.

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Thabrani** dalam **Al-Kabir** sebagaimana dalam **Al-Majma** (2/105) dia berkata : "... marfu' dan mauquf shahih adapaun yang marfu' ada perawi yang tidak aku ketahui biografinya". Aku katakan Mauquf -sebagaimana telah jelas- mempunyai hukum marfu'

"Artinya : Adalah Rasulullah ﷺ berbuka dengan korma basah (ruthab), jika tidak ada ruthab maka berbuka dengan korma kering (tamr), jika tidak ada tamr maka minum dengan satu tegukan air" <sup>8</sup>

## 13.4 Yang Diucapkan Ketika Berbuka

Ketahui wahai saudaraku yang berpuasa - mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya ﷺ - sesungguhnya engkau punya do'a yang dikabulkan, maka manfaatkanlah, berdo'alah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin akan dikabulkan, - ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan do'a dari hati yang lalai.

Berdo'alah kepada-Nya dengan apa yang kamu mau dari berbagai macam do'a yang baik, mudah-mudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Tiga do'a yang dikabulkan : do'anya orang yang berpuasa, do'anya orang yang terdhalimi dan do'anya musafir" <sup>9</sup>

Do'a yang tidak tertolak ini adalah ketika waktu engkau berbuka berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

"Artinya : Tiga orang yang tidak akan ditolak do'anya : orang yang puasa ketika berbuka, Imam yang adil dan do'anya orang yang didhalimi" <sup>10</sup>

Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

<sup>8</sup>Hadits Riwayat **Ahmad** (3/163), **Abu Dawud** (2/306), **Ibnu Khuzaimah** (3/277,278), **Tirmidzi** 93/70) dengan dua jalan dari Anas, **sanadnya shahih.**

<sup>9</sup>Hadits Riwayat **Uqaili dalam Ad-Dhu'afa'** (1/72), Abu Muslim Al-Kajji dalam Juz-nya, dan dari jalan Ibnu Masi dalam Juzul Anshari sanadnya hasan kalau tidak ada 'an-'annah Yahya bin Abi Katsir, hadits ini punya syahid yaitu hadits selanjutnya.

<sup>10</sup>Hadits Riwayat **Tirmidzi** (2528), **Ibnu Majah** (1752), **Ibnu Hibban** (2407) ada jahalalah Abu Mudillah.



### 13 Berbuka

"Artinya : Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak" <sup>11</sup>

Do'a yang paling afdhal adalah do'a ma'tsur dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau jika berbuka mengucapkan,

*Dzahaba al-dhoma'u wabtali al-'uruuqu watsabbati al-ajru insya Allah* "Artinya : Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala Insya Allah" <sup>12</sup>

## 13.5 Memberi Makan Orang Yang Puasa

Bersemangatlan wahai saudaraku -mudah-mudahan Allah memberkatimu dan memberi taufik kepadamu untuk mengamalkan kebajikan dan taqwa- untuk memberi makan orang yang puasa karena pahalanya besar dan kebaikannya banyak. Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun" <sup>13</sup>

Orang yang puasa harus memenuhi undangan (makan) saudaranya, karena barangsiapa yang tidak menghadiri undangan berarti telah durhaka kepada Abul Qasim ﷺ, dia harus berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyaiakan sedikitpun amal kebaikannya, tidak akan dikurangi pahalanya sedikitpun.

Orang yang diundang disunnahkan mendo'akan pengundangnya setelah selesai makan dengan do'a-do'a dari Nabi ﷺ,

"Artinya : Telah makan makanan kalian orang-orang bajik, dan para malaikat bershalawat (mendo'akan kebaikan) atas kalian, orang-orang

<sup>11</sup>Hadits Riwayat **Ibnu Majah** (1/557), **Hakim** (1/422), **Ibnu Sunni** (128), **Thayalisi** (299) dari dua jalan Al-Bushiri berkata : (2/81) ini sanad yang shahih, perawi-perawinya tsiqat.

<sup>12</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** 92/306), **Baihaqi** (4/239), **Al-Hakim** (1/422), **Ibnu Sunni** (128), **Nasaa'i dalam 'Amalul Yaum** (296), **Daruquthni** (2/185) dia berkata : "sanadnya hasan". Aku katakan : memang seperti ucapannya.

<sup>13</sup>Hadits Riwayat **Ahmad** (4/144,115,116,5/192) **Tirmidzi** (804), **Ibnu Majah** (1746), **Ibnu Hibban** (895), dishahihkan oleh Tirmidzi.

### 13 Berbuka

yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian" <sup>14</sup>

"Artinya : Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan berilah minum orang yang memberiku minum" <sup>15</sup>

"Artinya : Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah, berilah barakah pada seluruh rizki yang Engkau berikan" <sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Hadits Riwayat **Abi Syaibah** (3/100), **Ahmad** (3/118), **Nasa'i dalam 'Amalul Yaum** (268), **Ibnu Sunni** (129), **Abdur Razak** (4/311) dari berbagai jalan darinya, **sanadnya shahih.**

<sup>15</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 2055 dari Miqdad.

<sup>16</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 2042 dari Abdullah bin Busrin.

Peringatan. Apa yang ditambahkan oleh sebagian orang tentang hadits ini : "Allah menyebutkan di majlis-Nya" adalah tidak ada asalnya. Perhatikan !!

# 14 Perkara Yang Merusak Puasa

Banyak perbuatan yang harus dihindari oleh orang yang puasa, karena kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan akan merusak puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara tersebut adalah.

## 14.1 Makan dan Minum Dengan Sengaja

Allah Azza Sya'nuhu berfirman.

"Artinya : Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" [**Al-Baqarah : 187**]

Difahami bahwa puasa itu (mencegah) dari makan dan minum, jika makan dan minum berarti telah berbuka, kemudian dikhususkan kalau sengaja, karena jika orang yang puasa melakukannya karena lupa, salah atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Masalah ini berdasarkan dalil-dalil.

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum" <sup>1</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Allah meletakkan (tidak menghukum) umatku karena salah atau lupa dan karena dipaksa" <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/135 dan **Muslim** 1155.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat **Thahawi dalam Syrahu Ma'anil Atsar** 2/56, **Al-Hakim** 2/198, **Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam** 5/149, **Ad-Daruquthni** 4/171 dari dua jalan yaitu dari Al-Auza'i dari Atha' bin Abi Rabah dari Ubaid bin Umar, dari Ibnu Abbas, **sanadnya Shahih**.

## 14.2 Muntah Dengan Sengaja

Karena barangsiapa yang muntah karena terpaksa tidak membatalkan puasanya. Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha' puasanya, dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha' puasanya" <sup>3</sup>

## 14.3 Haidh dan Nifas

Jika seorang wanita haidh atau nifas, pada satu bagian siang, baik di awal ataupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dan mengqadha' kalau puasa tidak mencukupinya. Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Bukankah jika haid dia tidak shalat dan puasa ? Kami katakan : "Ya", Beliau berkata : 'Itulah (bukti) kurang agamanya" <sup>4</sup>

Dalam riwayat lain.

"Artinya : Berdiam beberapa malam dan berbuka di bulan Ramadhan, ini adalah (bukti) kurang agamanya"

Perintah mengqadha' puasa terdapat dalam riwayat Mu'adzah, dia berkata,

"Artinya : Aku pernah bertanya kepada Aisyah : ' Mengapa orang haid mengqadha' puasa tetapi tidak mengqadha shalat?' Aisyah berkata : 'Apakah

---

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** 2/310, **Tirmidzi** 3/79, **Ibnu Majah** 1/536, **Ahmad** 2/498 dari jalan Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, **sanadnya Shahih** sebagaimana yang diucapkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam **Haqiqtus Shyam** halaman 14.

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 79, dan 80 dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

## 14 Perkara Yang Merusak Puasa

engkau wanita Haruri,<sup>5</sup> Aku menjawab : 'Aku bukan Haruri, tapi hanya (sekedar) bertanya'. Aisyah berkata : 'Kamipun haidh ketika puasa, tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat"<sup>6</sup>

### 14.4 Suntikan Yang Mengandung Makanan

Yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makan bagi orang sakit. Suntikan seperti ini membatalkan puasa, karena memasukkan makanan kepada orang yang puasa.<sup>7</sup> Adapun jika suntikan tersebut tidak sampai kepada perut tetapi hanya ke darah, maka itupun juga membatalkan puasa, karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan kedudukan makanan dan minuman.

Kebanyakan orang yang pingsan dalam jangka waktu yang lama diberikan makanan dengan cara seperti ini, seperti jauluz dan salayin, demikian pula yang dipakai oleh sebagian orang yang sakit asma, inipun membatalkan puasa.

### 14.5 Jima'

Imam Syaukani berkata:

"Jima' dengan sengaja, tidak ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) padanya bahwa hal tersebut membatalkan puasa, adapaun jika jima'

---

<sup>5</sup>

**Al-Haruri** nisbat kepada Harura' (yaitu) negeri yang jaraknya 2 mil dari Kufah, orang yang beraqidah Khawarij disebut Haruri karena kelompok pertama dari mereka yang memberontak kepada Ali di negeri tersebut, hingga dinisbatkan di sana.

Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz dalam **Fathul Bari** 4/424, dan lihat A Lubab 1/359 karya Ibnu Atsir. Mereka orang-orang Haruriyah mewajibkan wanita-wanita yang telah suci daari Haid untuk mengqadha shalat yang terluput semasa haidnya.

Aisyah khawatir Mu'adzah menerima pertanyaan dari Khawrij, yang mempunyai kebiasaan menentang sunnah dengan pikiran mereka, orang-orang seperti mereka pada zaman ini banyak, Lihat pasal **At-Taustiq 'anillah wa ra rasuluhi** dari tulisan **Dirasat Manhajiyat fi Aqidah As-Salafiyah** karya Salim Al-Hilaly

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/429 dan **Muslim** 335.

<sup>7</sup>Lihat **Haqiqatus Shiyam** halaman 15, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

## 14 Perkara Yang Merusak Puasa

tersebut terjadi karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menganggapnya sama dengan orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja."

8

Ibnul Qayyim berkata:

"Al-Qur'an menunjukkan bahwa jima' membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum, tidak ada perbedaan pendapat akan hal ini".<sup>9</sup>

Dalilnya adalah firman Allah.

"Artinya : Sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian" [Al-Baqarah : 187]

Diizinkannya bergaul (dengan istri) di malam hari, (maka bisa) difahami dari sini bahwa puasa itu dari makan, minum dan jima'. Barangsiapa yang merusak puasanya dengan jima' harus mengqadha' dan membayar kafarat, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه (dia berkata) :

"Pernah datang seseorang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah binasalah aku!' Rasulullah bertanya, 'Apa yang membuatmu binasa?' Orang itu menjawab, 'Aku menjimai istriku di bulan Ramadhan'. Rasulullah bersabda, 'Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?' Orang itu menjawab, 'Tidak'.

Rasulullah bersabda, 'Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Orang itu menjawab, 'Tidak' Rasulullah bersabda, 'Duduklah'. Diapun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah korma kepada Nabi صلى الله عليه وسلم.

Rasulullah bersabda, 'Bersedekahlah', Orang itu berkata, 'Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami'. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun tertawa hingga terlihat gigi serinya, lalu beliau bersabda, 'Ambillah, berilah makan keluargamu"<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Dararul Mudhiyah 2/22.

<sup>9</sup>Zaadul Ma'ad 2/66.

<sup>10</sup>Hadits Shahih dengan berbagai lafadz yang berbeda dari Bukhari 11/516, Muslim 1111,

## 14 Perkara Yang Merusak Puasa

---

**Tirmidzi 724, Baghawi 6/288, Abu Dawud 2390, Ad-Darimi 2/11, Ibnu Majah 1617, Ibnu Abi Syaibah 2/183-184, Ibnu Khuzaimah 3/216, Ibnul Jarud 139, Syafi'i 199, Malik 1/297, Abdur Razak 4/196**, sebagian memursalkan, sebagian riwayat mereka ada tambahan : "Qadhalah satu hari sebagai gantinya". Dishahihkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari 11/516, memang demikian.

# 15 Qadha'

## 15.1 Qadha' Tidak Wajib Segera Dilakukan

Ketahui wahai saudaraku se-Islam -mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita- bahwasanya mengqadha' puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan segera, kewajibannya dengan jangka waktu yang luas berdasarkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'anha.

"Artinya : Aku punya hutang puasa Ramadhan dan tiak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban" <sup>1</sup>

Berkata Al-Hafidz:

"Dalam hadits ini sebagai dalil atas bolehnya mengakhirkan qadha' Ramadhan secara mutlak, baik karena udzur ataupun tidak." <sup>2</sup>

Sudah diketahui dengan jelas bahwa bersegera dalam mengqadha' lebih baik daripada mengakhirkannya, karena masuk dalam keumuman dalil yang menunjukkan untuk bersegera dalam berbuat baik dan tidak menunda-nunda, hal ini didasarkan ayat dalam Al-Qur'an.

"Artinya : Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian" [**Ali Imran : 133**]

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/166, **Muslim** 1146.

Dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di dalam **Tamamul Minnah** hal.422. setelah membawakan hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya beliau (yakni Aisyah) tidak mampu dan tidak dapat mengqadha' pada bulan sebelum Sya'ban, dan hal ini menunjukkan bahwa beliau kalaulah mampu niscaya dia tidak akan mengakhirkan qadha' (sampai pada ucapan Syaikh) maka menjadi tersamar atasnya bahwa ketidak mampuan Aisyah adalah merupakan udzur (alasan). Maka perhatikanlah, -pent

<sup>2</sup>**Al-Fath** 4/191.



"Artinya : Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya" [Al-Mu'minuun : 61]

## 15.2 Tidak Wajib Berturut-Turut Dalam Mengqadha' Karena Ingin Menyamakan Dengan Sifat Penunaianya.

Berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185.

"Artinya : Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"

Dan Ibnu Abbas berkata:

"Artinya : Tidak mengapa dipisah-pisah (tidak berturut-turut)"<sup>3</sup>

Abu Hurairah berkata: "Diselang-selingi kalau mau"<sup>4</sup>

Adapun yang diriwayatkan **Al-Baihaqi** 4/259, **Daruquthni** 2/191-192 dari jalan Abdurrahman bin Ibrahim dari Al'Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dan Abu Hurairah secara marfu',

"Artinya : Barangsiapa yang punya hutang puasa Ramadhan, hendaknya diqadha' secara berturut-turut tidak boleh memisahkannya"

Ini adalah riwayat yang Dhaif. Daruquthni berkata : Abdurrahman bin Ibrahim Dhaif.

Al-Baihaqi berkata: "Dia (Abdurrahman bin Ibrahim) di dhaifkan oleh Ma'in, Nasa'i dan Daruquthni". Ibnu Hajar menukilkan dalam Talkhisul Habir 2/206 dari Abi Hatim bahwa beliau mengingkari hadits ini karena Abdurrahman.

Syaikh kami Al-Albany رحمه الله telah membuat penjelasan dhaifnya hadits ini dalam Irwa'ul Ghalil no. 943. Adapun yang terdapat dalam Silsilah Hadits Dhaif 2/137 yang terkesan bahwa beliau menghasankannya dia ruju' dari pendapatnya.

---

<sup>3</sup>**Bukhari** 4/112 secara mu'allaq, dimaushulkan oleh Daruquthni dalam Kitabul Mudabbij, dishahihkan sanadnya oleh Syaikhuna Al-Albany dalam **Mukhtashar Shahih Bukhari** 1/58.

<sup>4</sup>Lihat **Irwaul Ghalil** 4/95.

## Peringatan

Kesimpulannya, tidak ada satupun hadits yang marfu' dan shahih -menurut pengetahuan kami- yang menjelaskan keharusan memisahkan atau secara berturut-turut dalam mengqadha', namun yang lebih mendekati kebenaran dan mudah (dan tidak memberatkan kaum muslimin, -ed) adalah dibolehkannya kedua-duanya. Demikian pendapatnya Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal رحمه الله.

Abu Dawud berkata dalam Al-Masail-nya hal. 95 : "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang qadha' Ramadhan" Beliau menjawab : "Kalau mau boleh dipisah, kalau mau boleh juga berturut-turut". Wallahu 'alam.

Oleh karena itu dibolehkannya memisahkan tidak menafikan dibolehkannya secara berturut-turut.

## 15.3 Ulama Telah Sepakat Bahwa Barangsiapa yang Wafat dan Punya Hutang Shalat, Maka Walinya Apa Lagi Orang Lain Tidak Bisa Mengqadha'nya.

Begitu pula orang yang tidak mampu puasa, tidak boleh dipuaskan oleh anaknya selama dia hidup, tapi dia harus mengeluarkan makanan setiap harinya untuk seorang miskin, sebagaimana yang dilakukan Anas dalam satu atsar yang kami bawakan tadi.

Namun barangsiapa yang wafat dalam keadaan mempunyai hutang nadzar puasa, harus dipuaskan oleh walinya berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

"Barangsiapa yang wafat dan mempunyai hutang puasa nadzar hendaknya diganti oleh walinya" <sup>5</sup>

Dan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

"Datang seseorang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم kemudian berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan dia punya

---

<sup>5</sup>Bukhari 4/168, Muslim 1147.

hutang puasa setahun, apakah aku harus membayarnya?" Rasulullah ﷺ menjawab : "Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar" <sup>6</sup>

Hadits-hadits umum ini menegaskan disyariatkannya seorang wali untuk puasa (mempuaskan) mayit dengan seluruh macam puasa, demikian pendapat sebagian Syafi'iyah dan madzhabnya Ibnu Hazm (7/2,8).

Tetapi hadits-hadits umum ini dikhususkan, seorang wali tidak puasa untuk mayit kecuali dalam puasa nadzar, demikian pendapat Imam Ahmad seperti yang terdapat dalam Masa'il Imam Ahmad riwayat Abu Dawud hal. 96 dia berkata : Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata : "Tidak berpuasa atas mayit kecuali puasa nadzar". Abu Dawud berkata, "Puasa Ramadhan?". Beliau menjawab, "Memberi makan".

Inilah yang menenangkan jiwa, melapangkan dan mendinginkan hati, dikuatkan pula oleh pemahaman dalil karena memakai seluruh hadits yang ada tanpa menolak satu haditspun dengan pemahaman yang selamat khususnya hadits yang pertama.

Aisyah tidak memahami hadits-hadits tersebut secara mutlak yang mencakup puasa Ramadhan dan lainnya, tetapi dia berpendapat untuk memberi makan (fidyah) sebagai pengganti orang yang tidak puasa Ramadhan, padahal beliau adalah perawi hadits tersebut, dengan dalil riwayat 'Ammarah bahwasanya ibunya wafat dan punya hutang puasa Ramadhan kemudian dia berkata kepada Aisyah,

"Apakah aku harus mengqadha' puasanya?" Aisyah menjawab : "Tidak, tetapi bersedekahlah untuknya, setiap harinya setengah gantang untuk setiap muslim." <sup>7</sup>

Sudah disepakati bahwa rawi hadits lebih tahu makna riwayat hadits yang ia riwayatkan. Yang berpendapat seperti ini pula adalah Hibrul Ummah Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

---

<sup>6</sup>Bukhari 4/168, Muslim 1148.

<sup>7</sup>Diriwayatkan Thahawi dalam Musykilat Atsar 3/142, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 7/4, ini lafadz dalam Al-Muhalla, dengan **sanad sahih**.

## 15 Qadha'

"Jika salah seorang dari kalian sakit di bulan Ramadhan kemudian wafat sebelum sempat puasa, dibayarkan fidyah dan tidak perlu qadha', kalau punya hutang nadzar diqadha' oleh walinya." <sup>8</sup>

Sudah maklum bahwa Ibnu Abbas *رضي الله عنهما* adalah periwayatan hadits kedua, lebih khusus lagi beliau adalah perawi hadits yang menegaskan bahwa wali berpuasa untuk mayit puasa nadzar.

Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi *صلى الله عليه وسلم*, "Ibuku wafat dan beliau punya hutang puasa nadzar?" Beliau bersabda : "Qadha'lah untuknya." <sup>9</sup>

Perincian seperti ini sesuai dengan kaidah ushul syari'at sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam **I'lamul Muwaqi'in** dan ditambahkan lagi penjelasannya dalam **Tahdzibu Sunan Abi Dawud** 3/279-282,

(Wajib) atasmu untuk membacanya karena sangat penting. Barangsiapa yang wafat dan punya hutang puasa nadzar dibolehkan diqadha' oleh beberapa orang sesuai dengan jumlah hutangnya.

Al-Hasan berkata:

"Kalau yang mempuasakannya tiga puluh orang seorangnya berpuasa satu hari diperbolehkan." <sup>10</sup>

Diperbolehkan juga memberi makan kalau walinya mengumpulkan orang miskin sesuai dengan hutangnya, kemudian mengenyangkan mereka, demikian perbuatan Anas bin Malik *رضي الله عنه*.

---

<sup>8</sup>Diriwayatkan **Abu Dawud dengan sanad shahih** dan **Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla** 7/7, beliau menshahihkan sanadnya.

<sup>9</sup>Diriwayatkan oleh **Bukhari dan Muslim** serta lainnya.

<sup>10</sup>**Bukhari** 4/112 secara mu'allaq, dimaushulkan oleh Daruquthni dalam *Kitabul Mudabbij*, dishahihkan sanadnya oleh Syaikhuna Al-Albany dalam **Mukhtashar Shahih Bukhari** 1/58.

# 16 Kafarat

## 16.1 Kafarat Bagi Laki-Laki Yang Menjima'i Isterinya

Telah lewat hadits Abu Hurairah, tentang laki-laki yang menjima'i isterinya di siang hari bulan Ramadhan, bahwa dia harus mengqadha' puasanya dan membayar kafarat yaitu: membebaskan seorang budak, kalau tidak mampu makan puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Ada yang mengatakan: Kafarat jima' itu boleh dipilih secara tidak tertib (yaitu tidak urut seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah, -ed), tetapi yang meriwayatkan dengan tertib (sesuai urutannya, -ed) perawinya lebih banyak, maka riwayatnya lebih rajih karena perawinya lebih banyak jumlahnya dan padanya terdapat tambahan ilmu, mereka sepakat menyatakan tentang batalnya puasa karena jima'.

Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam riwayat-riwayat lain, dan orang yang berilmu menjadi hujjah atas yang tidak berilmu, yang menganggap lebih rajih yang tertib disebabkan karena tertib itu lebih hati-hati, karena itu berpegang dengan tertib sudah cukup, baik bagi yang menyatakan boleh memilih atau tidak, berbeda dengan sebaliknya.

## 16.2 Gugurnya Kafarat

Barang siapa yang telah wajib membayar kafarat, namun tidak mampu mebebaskan seorang budak ataupun puasa (dua bulan berturut-turut) dan juga tidak mampu memberi makan (enam puluh orang miskin), maka gugurlah kewajibannya membayar kafarat, karena tidak ada beban syari'at kecuali kalau ada kemampuan.

## 16 Kafarat

Allah berfirman.

"Artinya : Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan"

**[Al-Baqarah : 286]**

Dan dengan dalil Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* menggugurkan kafarat dari orang tersebut, ketika mengabarkan kesulitannya dan memberinya satu wadah korma untuk memberikan keluarganya.

### 16.3 Kafarat Hanya Bagi Laki-Laki

Seorang wanita tidak terkena kewajiban membayar kafarat, karena ketika dikhabarkan kepada Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* perbuatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, beliau hanya mewajibkan satu kafarat saja.

Wallahu 'alam

# 17 Fidyah

## 17.1 Bagi Siapa Fidyah Itu ?

Bagi ibu hamil dan menyusui jika dikhawatirkan keadaan keduanya, maka diperbolehkan berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin, dalilnya adalah firman Allah.

"Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makan seorang miskin" [Al-Baqarah : 184]

Sisi pendalilannya, bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi orang-orang yang sudah tua renta (baik laki-laki maupun perempuan), orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ibu hamil dan menyusui, jika dikhawatirkan keadaan keduanya, sebagaimana akan datang penjelasannya dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

## 17.2 Penjelasan Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma.

Engkau telah mengetahui wahai saudaraku seiman, bahwasanya dalam pembahasan yang lalu ayat ini mansukh berdasarkan dua hadits Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahuma, tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa ayat ini tidak mansukh dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaknya mereka memberi makan setiap hari seorang miskin. <sup>1</sup>

Oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu anhumah dianggap menyelisihi jumhur sahabat atau pendapatnya saling bertentangan, lebih khusus lagi jika engkau

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 8/135.

mengetahui bahwasanya beliau menegaskan adanya mansukh. Dalam riwayat lain (disebutkan),

"Diberi rukhsah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, hendaknya berbuka kalau mau, atau memberi makan seorang miskin dan tidak ada qadha', kemudian dimansukh oleh ayat.

"Artinya : Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu (Ramadhan-ed) maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" [Al-Baqarah : 185]

Telah shahih bagi kakek dan nenek yang sudah tua jika tidak mampu berpuasa, ibu hamil dan menyusui yang khawatir keadaan keduanya untuk berbuka, kemudian memberi makan setiap harinya seorang miskin. <sup>2</sup>

Sebagian orang ada yang melihat dhahir riwayat yang lalu, yaitu riwayat Bukhari pada kitab Tafsir dalam Shahihnya yang menegaskan tidak adanya naskh, hingga mereka menyangka Hibrul Ummat (Ibnu Abbas رضي الله عنهما) menyelisih jumbuh, tetapi tatkala diberikan riwayat yang menegaskan adanya naskh, mereka menyangka adanya saling pertentangan !

### 17.3 Yang Benar Ayat Tersebut (Al-Baqarah : 185) Mansukh

Yang benar dan tidak diragukan lagi ayat tersebut adalah mansukh, tetapi dalam pengertian orang-orang terdahulu, karena Salafus Shalih Radhiyallahu a'alaihim menggunakan kata naskh untuk menghilangkan pemakaian dalil-dalil umum, mutlak dan dhahir dan selainnya.

Adapun dengan mengkhususkan atau mengaitkan atau menunjukkan yang mutlak kepada muqayyad, penafsirannya, penjelasannya sehingga mereka menamakan istisna' (pengecualian), syarat dan sifat sebagai naskh. Karena padanya mengandung penghilangan makna dan dhahir maksud lafadz tersebut.

---

<sup>2</sup>Ibnu Jarud 381, Al-Baihaqi 4/230, Abu Dawud 2318 sanadnya Shahih.



Naskh dalam bahasa arab menjelaskan maksud tanpa memakai lafadz tersebut, bahkan (bisa juga) dengan sebab dari luar.<sup>3</sup>

Sudah diketahui bahwa barangsiapa yang memperhatikan perkataan mereka (orang arab) akan melihat banyak sekali contoh masalah tersebut, sehingga akan hilanglah musykilat (problema) yang disebabkan memaknakan perkataan Salafus Shalih dengan perngertian yang baru yang mengandung penghilangan hukum syar'i terdahulu dengan dalil syar'i muataakhirin yang dinisbatkan kepada mukallaf.

## 17.4 Ayat Tersebut Bersifat Umum

Yang menguatkan hal ini, ayat di atas adalah bersifat umum bagi seluruh mukallaf yang mencakup orang yang bisa berpuasa atau tidak bisa puasa. Penguat hal ini dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dan Salamah bin Al-Akwa رضي الله عنه:

"Kami pernah pada bulan Ramadhan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم, barangsiapa yang mau puasa maka puasalah, dan barangsiapa yang mau berbuka maka berbukalah, tetapi harus berbuka dengan memberi fidyah kepada seorang miskin, hingga turun ayat :

"Artinya : Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu (Ramadhan-ed) maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" [Al-Baqarah : 185]

Mungkin adanya masalah itu terjadi karena hadits Ibnu Abbas yang menegaskan adanya nash bahwa rukhsah itu untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, tetapi masalah ini akan hilang jika jelas bagimu bahwa hadits tersebut hanya sebagai dalil bukan membatasi orangnya, dalil untuk memahami hal ini terdapat pada hadits itu sendiri.

Jika rukhsah tersebut hanya untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia saja kemudian dihapus (dinaskh), hingga tetap berlaku bagi laki-laki dan wanita

---

<sup>3</sup>Lihat *I'lamul Muwaqi'in* 1/35 karya Ibnu Qayyim dan *Al-Muwafaqat* 3/118 karya As-Syatibi.

yang sudah lanjut usia, maka apa makna rukhsah yang ditetapkan dan yang dinafikan itu jika penyebutan mereka bukan sebagai dalil ataupun pembatasan?

Jika engkau telah merasa jelas dan yakin, serta berpendapat bahwa makna ayat mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi yang tidak mampu berpuasa, hukum yang pertama mansukh dengan dalil Al-Qur'an adapun hukum kedua dengan dalil dari sunnah dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat.

Yang menguatkan hal ini adalah pernyataan Ibnu Abbas dalam riwayat yang menjelaskan adanya naskh:

"Telah tetap bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, serta wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir keadaan keduanya, untuk berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya".

Dan yang menambah jelas lagi hadits Muadz bin Jabal رضي الله عنه:

"Adapun keadaan-keadaan puasa Rasulullah صلى الله عليه وسلم datang ke Madinah menetapkan puasa selama tiga hari setiap bulannya, dan puasa Asyura' kemudian Allah mewajibkan puasa turunlah ayat.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa ...." [Al-Baqarah : 183]

Kemudian Allah menurunkan ayat.

"Artinya : Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an ...." [Al-Baqarah : 185]

Allah menetapkan puasa bagi orang mukim yang sehat, dan memberi rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir dan menetapkan fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, inilah keadaan keduanya ...." <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Abu Dawud** dalam Sunannya 507, **Al-Baihaqi** dalam Sunannya 4/200, **Ahmad** dalam Musnad 5/246-247 dan **sanadnya Shahih**.

Dua hadits ini menjelaskan bahwa ayat ini mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yakni ayat ini dikhususkan.

Oleh karena itu Ibnu Abbas *رضي الله عنهما* mencocoki sahabat, haditsnya mencocoki dua hadits yang lainnya (yaitu) hadits Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Akwa *رضي الله عنهم*, dan juga tidak saling bertentangan. Perkataannya tidak mansukh ditafsirkan oleh perkataannya:

itu mansukh, yakni ayat ini dikhususkan, dengan keterangan ini jelaslah bahwa naskh dalam pemahaman sahabat berlawanan dengan pengkhususan dan pembatasan di kalangan ahlu ushul mutaakhirin, demikianlah diisyaratkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya.<sup>5</sup>

## 17.5 Hadits Ibnu Abbas dan Muadz Hanya Ijtihad?

Mungkin engkau menyangka wahai saudara muslim hadits dari Ibnu Abbas dan Muadz hanya semata ijtihad dan pengkhabaran hingga faedah bisa naik ke tingkatan hadits marfu' yang bisa mengkhususkan pengumuman dalam Al-Qur'an dan membatasi yang mutlaknya, menafsirkan yang global, dan jawabannya sebagai berikut.

1. Dua hadits ini memiliki hukum marfu' menurut kesepakatan ahlu ilmi tentang hadits Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*.

Seorang yang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak boleh menyelisihi dua hadits ini jika ia anggap shahih, karena dua hadits ini ada dalam tafsir ketika menjelaskan asbabun nuzul, yakni dua sahabat ini menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an, mengabarkan ayat Al-Qur'an, bahwa turunnya begini, maka ini adalah hadits musnad,<sup>6</sup>

2. Ibnu Abbas menetapkan hukum ini bagi wanita yang menyusui dan hamil, dari mana beliau mengambil hukum ini?

---

<sup>5</sup>Al-Jami' li Ahkamil Qur'an 2/288.

<sup>6</sup>Lihat Tadribur Rawi 1/192-193 karya Suyuthi, 'Ulumul Hadits hal. 24 karya Ibnu Shalah.

## 17 Fidyah

Tidak diragukan lagi beliau mengambil dari sunnah, terlebih lagi beliau tidak sendirian tapi disepakati oleh Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa hadits ini mansukh.

Dari Malik dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil jika mengkhawatirkan anaknya, beliau berkata : "Berbuka dan gantinya memberi makan satu mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin" <sup>7</sup>

Daruquthni meriwayatkan I/207 dari Ibnu Umar dan beliau menshahihkannya, bahwa beliau (Ibnu Umar) berkata : "Seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan tidak mengqadha".

Dari jalan lain beliau meriwayatkan : Seorang wanita yang hamil bertanya kepada Ibnu Umar, beliau menjawab : "Berbukalah, dan berilah makan orang miskin setiap harinya dan tidak perlu mengqadha" sanadnya jayyid.

Dari jalan yang ketiga: Anak perempuan Ibnu Umar adalah istri seorang Quraisy, dan hamil. Dan dia kehausan ketika puasa Ramadhan, Ibnu Umar pun menyuruhnya berbuka dan memberi makan seorang miskin.

3. Tidak ada Shahabat yang menentang Ibnu Abbas رضي الله عنهما <sup>8</sup>

## 17.6 Wanita Hamil dan Menyusui Gugur Puasanya

Keterangan ini menjelaskan makna: "Allah menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui" yang terdapat dalam hadits Anas yang lalu, yakni dibatasi "Kalau mengkhawatirkan diri dan anaknya" dia bayar fidyah tidak mengqadha.

---

<sup>7</sup>Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* 4/230 dari jalan Imam Syafi'i, sanadnya Shahih.

<sup>8</sup>Sebagaimana dinashkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 3/21.

## 17.7 Musafir Gugur Puasanya dan Wajib Mengqadha'

Barangsiapa menyangka gugurnya puasa wanita hamil dan menyusui sama dengan musafir sehingga mengharuskan qadha', perkataan ini tertolak karena Al-Qur'an menjelaskan makna gugurnya puasa dari musafir.

"Artinya : Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah bagimu berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain" [**Al-Baqarah: 184**]

Dan Allah menjelaskan makna gugurnya puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya dalam firman-Nya.

"Artinya : Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin" [**Al-Baqarah : 184**]

Maka jelaslah bagi kalian, bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk orang yang tercakup dalam ayat ini, bahkan ayat ini adalah khusus untuk mereka.

# 18 Malam Lailatul Qadar

Keutamaannya sangat besar, karena malam ini menyaksikan turunnya Al-Qur'an Al-Karim, yang membimbing orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan mengangkatnya ke derajat yang mulia dan abadi.

Umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulnya tidak memasang tanda-tanda tertentu dan tidak pula menancapkan anak-anak panah untuk memperingati malam ini, akan tetapi mereka berloma-lomba untuk bangun di malam harinya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah.

Inilah wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Qur'aniyah dan hadits-hadits nabawiyah yang shahih menjelaskan tentang malam tersebut.

## 18.1 Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Cukuplah untuk mengetahui tingginya kedudukan Lailatul Qadar dengan mengetahui bahwasanya malam itu lebih baik dari seribu bulan, Allah berfirman.

"Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan, pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka (untuk membawa) segala urusan, selamatlah malam itu hingga terbit fajar." **[Al-Qadar : 1-5]**

Dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.

"Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya

## 18 Malam Lailatul Qadar

Kami adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" [Ad-Dukhan : 3-6]

### 18.2 Waktunya

Diriwayatkan dari Nabi *صلى الله عليه وسلم* bahwa malam tersebut terjadi pada tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29 dan akhir malam bulan Ramadhan. <sup>1</sup>

Imam Syafi'i berkata: "Menurut pemahamanku. wallahu 'alam, Nabi *صلى الله عليه وسلم* menjawab sesuai yang ditanyakan, ketika ditanyakan kepada beliau : "Apakah kami mencarinya di malam ini?", beliau menjawab : "Carilah di malam tersebut." <sup>2</sup>

Pendapat yang paling kuat, terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam terakhir bulan Ramadhan berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu 'anha, dia berkata Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* beri'tikaf di sepuluh hari terkahir bulan Ramadhan dan beliau bersabda,

"Artinya : Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan" <sup>3</sup>

Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari tujuh hari terakhir, karena riwayat dari Ibnu Umar, (dia berkata) : Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* bersabda,

"Artinya : Carilah di sepuluh hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya" <sup>4</sup>

Ini menafsirkan sabdanya.

"Artinya : Aku melihat mimpi kalian telah terjadi, barangsiapa yang mencarinya carilah pada tujuh hari terakhir" <sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini berbeda-neda, Imam Al-Iraqi telah mengarang satu risalah khusus diberi judul **Syarh Shadr Bidzikri Lailatul Qadar**, membawakan perkataan para ulama dalam masalah ini, lihatlah...

<sup>2</sup>Sebagaimana dinukil Al-Baghawi dalam **Syarhus Sunnah** 6/386.

<sup>3</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/225 dan **Muslim** 1169.

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/221 dan **Muslim** 1165.

<sup>5</sup>Lihat Maraji' tadi.

## 18 Malam Lailatul Qadar

Telah diketahui dalam sunnah, pemberitahuan ini ada karena perdebatan para sahabat. Dari Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم ke luar pada malam Lailatul Qadar, ada dua orang sahabat berdebat, beliau bersabda,

"Artinya : Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tapi ada dua orang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui kapannya; mungkin ini lebih baik bagi kalian, carilah di malam 29. 27. 25 (dan dalam riwayat lain : tujuh, sembilan dan lima)"<sup>6</sup>

Telah banyak hadits yang mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada sepuluh hari terakhir, yang lainnya menegaskan, di malam ganjil sepuluh hari terakhir.

Hadits yang pertama sifatnya umum sedang hadits kedua adalah khusus, maka riwayat yang khusus lebih diutamakan dari pada yang umum, dan telah banyak hadits yang lebih menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan, tetapi ini dibatasi kalau tidak mampu dan lemah, tidak ada masalah, dengan ini cocoklah hadits-hadits tersebut tidak saling bertentangan, bahkan bersatu tidak terpisah.

### Kesimpulannya

Jika seorang muslim mencari malam lailatul Qadar carilah pada malam ganjil sepuluh hari terakhir : 21, 23,25,27 dan 29. Kalau lemah dan tidak mampu mencari pada sepuluh hari terakhir, maka carilah pada malam ganjil tujuh hari terakhir yaitu 25, 27 dan 29. Wallahu 'alam

## 18.3 Bagaimana Mencari Malam Lailatul Qadar?

Sesungguhnya malam yang diberkahi ini, barangsiapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan (baginya). Dan tidaklah diharamkan kebaikan itu, melainkan (bagi) orang yang diharamkan (untuk mendapatkannya).

---

<sup>6</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/232.



## 18 Malam Lailatul Qadar

Oleh karena itu dianjurkan bagi muslimin (agar) bersemangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala-Nya yang besar, jika (telah) berbuat demikian (maka) akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu.

Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* bersabda,

"Artinya : Barang siapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." <sup>7</sup>

Disunnahkan untuk memperbanyak do'a pada malam tersebut. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'anha, (dia) berkata : "Aku bertanya, "Ya Rasulullah ! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan ?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah :

*"Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu'annii"*

"Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku."

Saudaraku -semoga Allah memberkahimu dan memberi taufiq kepadamu untuk mentaati-Nya- engkau telah mengetahui bagaimana keadaan malam Lailatul Qadar (dan keutamaannya) maka bangunlah (untuk menegakkan shalat) pada sepuluh malam terakhir, menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi wanita, perintahkan kepada isterimu dan keluargamu untuk itu, perbanyaklah perbuatan ketaatan.

Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha.

"Artinya : Adalah Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*, apabila masuk pada sepuluh hari (terakhir bulan Ramadhan), beliau mengencangkan kainnya <sup>8</sup> menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya"

<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/217 dan **Muslim** 759.

<sup>8</sup>Menjauhi wanita (yaitu istri-istrinya) karena ibadah, menyingsingkan badan untuk mencarinya.

<sup>9</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 4/233 dan **Muslim** 1174.

## 18 Malam Lailatul Qadar

Juga dari Aisyah, (dia berkata) :

"Artinya : Adalah Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh (beribadah apabila telah masuk) malam kesepuluh (terakhir) yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya." <sup>10</sup>

### 18.4 Tanda-Tandanya

Ketahuihlah hamba yang taat -mudah-mudahan Allah menguatkanmu degan ruh dari-Nya dan membantu dengan pertolongan-Nya- sesungguhnya Rasulullah ﷺ menggambarkan paginya malam Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya.

Dari 'Ubay رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi" <sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah ﷺ beliau bersabda,

"Artinya : Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah." <sup>12</sup>

Dan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda,

"Artinya : (Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan." <sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 1174.

<sup>11</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 762.

<sup>12</sup>**Muslim** 1170. Perkataan: "*Syiqi jafnah*" syiqi artinya setengah, jafnah artinya bejana. Al-Qadhi 'Iyadh berkata:

"Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan".

<sup>13</sup>**Tahayalisi** 349, **Ibnu Khuzaimah** 3/231, **Bazzar** 1/486, **sanadnya Hasan**.

## 19 I'tikaf

Al-Alamah Ibnul Qayyim berkata:

"Manakala hadir dalam keadaan sehat dan istiqamah (konsisten) di atas rute perjalanan menuju Allah **تعالى** tergantung pada kumpulnya (unsur pendukung) hati tersebut kepada Allah, dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati tersebut kepada Allah **تعالى** secara menyeluruh, karena kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadapkan(nya) kepada Allah **تعالى**.

Sedangkan makan dan minum yang berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam bergaul, terlalu banyak bicara dan tidur, termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati bertambah berantakan (kusut) dan mencerai beraikan hati di setiap tempat, dan (hal-hal tersebut) akan memutuskan perjalanan hati menuju Allah atau akan melemahkan, menghalangi dan menghentikannya.

Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang menghendaki untuk mensyariatkan bagi mereka puasa yang bisa menyebabkan hilangnya kelebihan makan dan minum pada hamba-Nya, dan akan membersihkan kecenderungan syahwat pada hati yang (mana syahwat tersebut) dapat merintangai perjalanan hati menuju Allah **تعالى**, dan disyariatkannya (i'tikaf) berdasarkan masalah (kebaikan yang akan diperoleh) hingga seorang hamba dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak akan merusak dan memutuskannya (jalan) hamba tersebut dari (memperoleh) kebajikannya di dunia maupun di akhirat kelak.

Dan disyariatkannya i'tikaf bagi mereka yang mana maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya hati kepada Allah **تعالى** dan kumpulnya hati kepada Allah, berkhawat dengan-Nya dan memutuskan (segala)

## 19 I'tikaf

kesibukan dengan makhluk, hanya menyibukkan diri kepada Allah semata.

Hingga jadilah mengingat-Nya, kecintaan dan penghadapan kepada-Nya sebagai ganti kesedihan (duka) hati dan betikan-betikannya, sehingga ia mampu mencurahkan kepada-Nya, dan jadilah keinginan semuanya kepadanya dan semua betikan-betikan hati dengan mengingat-Nya, bertafakur dalam mendapatkan keridhaan dan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah.

Sehingga bermesraan ketika berkhawatir dengan Allah sebagai ganti kelembutannya terhadap makhluk, yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena kelembutannya tersebut kepada Allah pada hari kesedihan di dalam kubur manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya, dan (manakala) tidak ada lagi yang dapat membahagiakan (dirinya) selain daripada-Nya, maka inilah maksud dari i'tikaf yang agung itu." <sup>1</sup>

### 19.1 Makna I'tikaf

Yaitu berdiam (tinggal) di atas sesuatu, dapat dikatakan bagi orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya sebagai mu'takif dan 'Akif.  
<sup>2</sup>

### 19.2 Disyari'atkannya I'tikaf

Disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan yang lainnya sepanjang tahun. Telah shahih bahwa Nabi *صلى الله عليه وسلم* beritikaf pada sepuluh (hari) terakhir bulan Syawwal. <sup>3</sup> Dan Umar pernah bertanya kepada Nabi *صلى الله عليه وسلم*.

"Artinya : Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini pernah bernadzar pada zaman jahiliyah (dahulu), (yaitu) aku akan beritikaf pada malam hari di Masjidil Haram'. Beliau menjawab :Tunaikanlah nadzarmu".

---

<sup>1</sup>Zaadul Ma'ad 2/86-87.

<sup>2</sup>Al-Mishbahul Munir 3/424 oleh Al-Fayumi, dan Lisanul Arab 9/252 oleh Ibnu Mandhur.

<sup>3</sup>Riwayat Bukhari 4/226 dan Muslim 1173

## 19 I'tikaf

Maka ia (Umar رضي الله عنه) pun beritikaf pada malam harinya.<sup>4</sup>

Yang paling utama (yaitu) pada bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه (bahwasanya) Rasulullah صلى الله عليه وسلم sering beritikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari dan manakala tibanya tahun yang dimana beliau diwafatkan padanya, beliau (pun) beritikaf selama dua puluh hari.<sup>5</sup>

Dan yang lebih utama yaitu pada akhir bulan Ramadhan karena Nabi صلى الله عليه وسلم seringkali beritikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia mewafatkan beliau.<sup>6</sup>

### 19.3 Syarat-Syarat I'tikaf

1. Tidak disyari'atkan kecuali di masjid, berdasarkan firman-Nya تعالى.

"Artinya : Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu<sup>7</sup> sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid" [Al-Baqarah : 187]

2. Dan masjid-masjid disini bukanlah secara mutlak (seluruh masjid, -pent), tapi telah dibatasi oleh hadits shahih yang mulai (yaitu) sabda beliau صلى الله عليه وسلم: "Tidak ada I'tikaf kecuali pada tiga masjid (saja).<sup>8</sup>

Dan sunnahnya bagi orang-orang yang beritikaf (yaitu) hendaknya berpuasa sebagaimana dalam (riwayat) Aisyah Radhiyallahu 'anha yang telah disebutkan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Riwayat **Bukhari** 4/237 dan **Muslim** 1656.

<sup>5</sup>Riwayat **Bukhari** 4/245.

<sup>6</sup>Riwayat **Bukhari** 4/266 dan **Muslim** 1173 dari Aisyah.

<sup>7</sup>Yakni "Janganlah kami mejima'i mereka" pendapat tersebut merupakan pendapat jumbuh (ulama). Lihat **Zaadul Masir** 1/193 oleh Ibnul Jauzi

<sup>8</sup>Hadits tersebut **shahih**, dishahihkan oleh para imam serta para ulama, dapat dilihat takhrijnya serta pembicaraan hal ini pada kitab yang berjudul **Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf** oleh Ali Hasan Abdul Hamid.

<sup>9</sup>Dikeluarkan oleh **Abdur Razak di dalam Al-Mushannaf** 8037 dan riwayat 8033 dengan maknanya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

## 19.4 Perkara-Perkara Yang Boleh Dilakukan

1. Diperbolehkan keluar dari masjid jika ada hajat, boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir (rambutnya). Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata.

"Dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah memasukkan kepalanya kepadaku, padahal beliau sedang itikaf di masjid (dan aku berada di kamarku) kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat lain : aku cuci rambutnya) [dan antara aku dan beliau (ada) sebuah pintu] (dan waktu itu aku sedang haid) dan adalah Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk (menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang I'tikaf." <sup>10</sup>

2. Orang yang sedang Itikaf dan yang yang lainnya diperbolehkan untuk berwudhu di masjid, berdasarkan ucapan salah seorang pembantu Nabi ﷺ,

"Artinya : Nabi ﷺ berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan" <sup>11</sup>

3. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang I'tikaf untuk mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian di belakang masjid sebagai tempat dia beri'tikaf, karena Aisyah Radhiyallahu 'anha (pernah) membuat kemah (yang terbuat dari bulu atau wool yang tersusun dengan dua atau tiga tiang) apabila beliau beri'tikaf <sup>12</sup> dan hal ini atas perintah Nabi ﷺ. <sup>13</sup>
4. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang beritikaf untuk meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ jika

<sup>10</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 1/342 dan **Muslim** 297 dan lihat **Mukhtashar Shahih Bukhari** no. 167 oleh Syaikh kami Al-Albani **ÉÊË@ÉÔ** dan **Umi'ul Ushul** 1/3452 oleh Ibnu Asir.

<sup>11</sup>Dikeluarkan oleh **Ahmad** 5/364 dengan **sanad yang shahih**.

<sup>12</sup>Sebagaimana dalam **Shahih Bukhari** 4/226

<sup>13</sup>Sebagaimana dalam **Shahih Muslim** 1173.

i'tikaf dihamparkan untuk kasur atau diletakkan untuknya ranjang di belakang tiang At-Taubah.<sup>14</sup>

## 19.5 I'tikafnya Wanita Dan Kunjungannya Ke Masjid

1. Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk mengunjungi suaminya yang berada di tempat i'tikaf, dan suami diperbolehkan mengantar isteri sampai ke pintu masjid. Shafiyah Radhiyallahu 'anha berkata.

"Artinya : Dahulu Nabi **صلى الله عليه وسلم** (tatkala beliau sedang) i'tikaf [pada sepuluh (hari) terkahir di bulan Ramadhan] aku datang mengunjungi pada malam hari [ketika itu di sisinya ada beberapa isteri beliau sedang bergembira ria] maka aku pun berbincang sejenak, kemudian aku bangun untuk kembali, [maka beliaupun berkata: jangan engkau tergesa-gesa sampai aku bisa mengantarmu].

Kemudian beliaupun berdiri besamaku untuk mengantar aku pulang, -tempat tinggal Shafiyah yaitu rumah Usamah bin Zaid- [sesampainya di samping pintu masjid yang terletak di samping pintu Ummu Salamah] lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Anshar dan ketika keduanya melihat Nabi **صلى الله عليه وسلم**, maka keduanya pun bergegas, kemudian Nabi pun bersabda : "Tenanglah,<sup>15</sup> ini adalah Shafiyah binti Huyaiy."

Kemudian keduanya berkata : 'Subhanallah (Maha Suci Allah) ya Rasullullah". Beliaupun bersabda : "Sesungguhnya syaitan itu menjalar (menggoda) anak Adam pada aliran darahnya dan sesungguhnya aku khawatir akan bersarangnya kejelakan di hati kalian -atau kalian berkata sesuatu."<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Dikeluarkan oleh **Ibnu Majah** 642-zawaidnya dan **Al-Baihaqi**, sebagaimana yang dikatakan oleh **Al-Bushiri** dari dua jalan. Dan **sanadnya Hasan**.

<sup>15</sup>Janganlah kalian terburu-buru, ini bukanlah sesuatu yang kami benci.

<sup>16</sup>Dikeluarkan oleh **Bukhari** 4/240 dan **Muslim** 2157 dan tambahan yang terkahir ada pada **Abu Dawud** 7/142-143 di dalam Aunul Ma'bud.

## 19 I'tikaf

2. Seorang wanita boleh i'tikaf dengan didampingi suaminya ataupun sendirian. berdasarkan ucapan Aisyah Radhiyallahu 'anha:

"Nabi ﷺ i'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian isteri-isteri beliau i'tikaf setelah itu". [Telah lewat takhrijnya]

Berkata Syaikh kami (yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله, -pent):

"Pada atsar tersebut ada suatu dalil yang menunjukkan atas bolehnya wanita i'tikaf dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi (dengan catatan) adanya izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhawat dan kaidah fiqhiyah,

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat"



# 20 Shalat Tarawih

## 20.1 Pensiari'atannya

Shalat tarawih disyari'atkan secara berjama'ah berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu 'anha.

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada suatu malam keluar dan shalat di masjid, orang-orang pun ikut shalat bersamanya, dan mereka memperbincangkan shalat tersebut, hingga berkumpul banyak orang.

Ketika beliau shalat, mereka-pun ikut shalat bersamanya, mereka memperbincangkan lagi, hingga bertambah banyaklah penghuni masjid pada malam ketiga, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dan shalat.

Ketika malam keempat masjid tidak mampu menampung jama'ah, hingga beliau hanya keluar untuk melakukan shalat Shubuh. Setelah selesai shalat beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian bersabda.

"Artinya : Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengetahui perbuatan kalian semalam, namun aku khawatir diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu mengamalkannya"

Rasulullah صلى الله عليه وسلم wafat dalam keadaan tidak pernah lagi melakukan shalat tarawih secara berjama'ah" <sup>1</sup>

Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم menemui Rabbnya (dalam keadaan seperti keterangan hadits diatas) maka berarti syari'at ini telah tetap, maka shalat

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 3/220 dan **Muslim** 761.

## 20 Shalat Tarawih

tarawih berjama'ah disyari'atkan karena kekhawatiran tersebut sudah hilang dan 'illat telah hilang (juga). Sesungguhnya 'illat itu berputar bersama ma'lulnya, adanya atau tidak adanya.

Dan yang menghidupkan kembali sunnah ini adalah Khulafa'ur Rasyidin Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه sebagaimana dikabarkan yang demikian oleh Abdurrahman bin Abdin Al-Qoriy <sup>2</sup> beliau berkata:

"Aku keluar bersama Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid, ketika itu manusia berkelompok-kelompok. <sup>3</sup> Ada yang shalat sendirian dan ada yang berjama'ah, maka Umar berkata : "Aku berpendapat kalau mereka dikumpulkan dalam satu imam, niscaya akan lebih baik". Kemudian beliau mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah dengan imam Ubay bin Ka'ab, setelah itu aku keluar bersamanya pada satu malam, manusia tengah shalat bersama imam mereka, Umar-pun berkata,

"Sebaik-baik bid'ah adalah ini, orang yang tidur lebih baik dari yang bangun, ketika itu manusia shalat di awal malam." <sup>4</sup>

## 20.2 Jumlah Raka'atnya

Manusia berbeda pendapat tentang batasan raka'atnya, pendapat yang mencocoki petunjuk Nabi صلى الله عليه وسلم adalah delapan raka'at tanpa witr berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu 'anha.

"Artinya : Nabi صلى الله عليه وسلم tidak pernah shalat malam di bulan Ramadhan atau selainnya lebih dari sebelas raka'at" <sup>5</sup>

Yang telah mencocoki Aisyah adalah Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan,

---

<sup>2</sup>Dengan *tanwin* ('abdin) dan (alqoriyyi) dengan *bertasydid* -tanpa dimudhofkan- lihat **Al-Bab fi Tahdzib** 3/6-7 karya Ibnul Atsir.

<sup>3</sup>Berkelompok-kelompok tidak ada bentuk tunggalnya, seperti nisa' ibil ... dan seterusnya.

<sup>4</sup>Dikeluarkan **Bukhari** 4/218 dan tambahannya dalam riwayat **Malik** 1/114, **Abdurrazaq** 7733.

<sup>5</sup>Dikeluarkan oleh **Bukhari** 3/16 dan **Muslim** 736 Al-Hafidz berkata (Fath 4/54).

## 20 Shalat Tarawih

"Nabi ﷺ menghidupkan malam Ramadhan bersama manusia delapan raka'at kemudian witr." <sup>6</sup>

Ketika Umar bin Al-Khaththab menghidupkan sunnah ini beliau mengumpulkan manusia dengan sebelas raka'at sesuai dengan sunnah shahihah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik 1/115 dengan sanad yang shahih dari jalan Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, ia berkata:

"Umar bin Al-Khaththab menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Daari untuk mengimami manusia dengan sebelas raka'at". Ia berkata:

"Ketika itu imam membaca dua ratus ayat hingga kami bersandar/bertelekan pada tongkat karena lamanya berdiri, kami tidak pulang kecuali ketika furu' fajar." <sup>7</sup>

Riwayat beliau ini diselisihi oleh Yazid bin Khashifah, beliau berkata : "Dua puluh raka'at"

Riwayat Yazid ini syadz (ganjil/menyelisihi yang lebih shahih), karena Muhammad bin Yusuf lebih tsiqah dari Yazid bin Khashifah. Riwayat Yazid tidak bisa dikatakan ziyadah tsiqah kalau kasusnya seperti ini, karena ziyadah tsiqah itu tidak ada perselisihan, tapi hanya sekedar tambahan ilmu saja dari riwayat tsiqah yang pertama sebagaimana (yang disebutkan) dalam Fathul Mughit (1/199), Muhashinul Istilah hal. 185, Al-Kifayah hal 424-425.

Kalaulah sendainya riwayat Yazid tersebut shahih, itu adalah perbuatan, sedangkan riwayat Muhammad bin Yusuf adalah perkataan, dan perkataan lebih diutamakan dari perbuatan sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh.

Abdur Razaq meriwayatkan dalam Al-Mushannaf 7730 dari Daud bin Qais dan lainnya dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid:

"Bahwa Umar mengumpulkan manusia di bulan Ramadhan, dengan dua puluh satu raka'at, membaca dua ratus ayat, selesai ketika awal fajar"

---

<sup>6</sup>Dikeluarkan oleh **Ibnu Hibban dalam Shahihnya** 920, **Thabrani dalam As-Shagir** halaman 108 dan **Ibnu Nasr (Qiyamul Lail)** halaman 90, **sanadnya hasan** sebagaimana syahidnya.

<sup>7</sup>

**Furu' fajar** : awalnya, permulaan

Riwayat ini menyelisihi yang diriwayatkan oleh Malik dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, dhahir sanad Abdur Razaq shahih seluruh rawinya tsiqah.

Sebagian orang-orang yang berhujjah dengan riwayat ini, mereka menyangka riwayat Muhammad bin Yusuf mudhtharib, hingga selamatlah pendapat mereka dua puluh raka'at yang terdapat dalam hadits Yazid bin Khashifah.

Sedangkan mereka ini tertolak, karena hadits mudhtarib adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi satu kali atau lebih, atau diriwayatkan oleh dua orang atau lebih dengan lafadz yang berbeda-beda, mirip dan sama, tapi tidak ada yang bisa menguatkan (mana yang lebih kuat).<sup>8</sup>

Namun syarat seperti ini tidak terdapat dalam hadits Muhammad bin Yusuf karena riwayat Malik lebih kuat dari riwayat Abdur Razaq dari segi hapalan.

Kami ketengahkan hal ini kalau kita anggap sanad Abdur Razaq selamat dari illat (cacat), akan tetapi kenyatannya tidak demikian (karena hadits tersebut mempunyai cacat, pent) kita jelaskan sebagai berikut:

1. Yang meriwayatkan Mushannaf dari Abdur Razaq lebih dari seorang, diantaranya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Ubbad Ad-Dabari.
2. Hadits ini dari riwayat Ad-Dabari dari Abdur Razaq, dia pula yang meriwayatkan Kitabus Shaum.<sup>9</sup>
3. Ad-Dabari mendengar dari Abdur Razaq karangan-karangannya ketika berumur tujuh tahun.<sup>10</sup>
4. Ad-Dabari bukan perawi hadits yang dianggap shahih haditsnya, juga bukan seorang yang membidangi ilmu ini.<sup>11</sup>
5. Oleh karena itu dia banyak keliru dalam meriwayatkan dari Abdur Razaq, dia banyak meriwayatkan dari Abdur Razaq hadits-hadits yang mungkar, sebagian ahlul ilmi telah mengumpulkan kesalahan-kesalahan Ad-Dabari dan tashif-tashifnya dalam Mushannaf Abdur Razaq, dalam Mushannaf.

12

---

<sup>8</sup>Tadribur Rawi 1/262.

<sup>9</sup>Al-Mushannaf 4/153.

<sup>10</sup>Mizanul I'tidal 1/181.

<sup>11</sup>Mizanul I'tidal 1/181.

<sup>12</sup>Mizanul I'tidal 1/181.

## 20 Shalat Tarawih

Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa riwayat ini mungkar, Ad-Dabari dalam meriwayatkan hadits diselisihi oleh orang yang lebih tsiqah darinya, yang menentramkan hadits ini kalau kita nyatakan kalau hadits inipun termasuk tashifnya Ad-Dabari, dia mentashifkan dari sebelas raka'at (menggantinya menjadi dua puluh satu rakaat), dan engkau telah mengetahui bahwa dia banyak berbuat tashif<sup>13</sup>

Oleh karena itu riwayat ini mungkar dan mushahaf (hasil tashif), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, dan menjadi tetaplh sunnah yang shahih yang diriwayatkan di dalam Al-Muwatha' 1/115 dengan sanad Shahih dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid. Perhatikanlah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Lihat **Tahdzibut Tahdzib** 6310 dan **Mizanul I'tidal** 1/181.

<sup>14</sup>Dan tambahan terperinci mengenai bantahan dari Syubhat ini, maka lihatlah

1. **Al-Kasyfus Sharih 'an Aghlathis Shabun fii Shalatit Tarawih** oleh Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid.
2. **Al-Mashabih fii Shalatit Tarawih** oleh Imam Suyuthi, dengan ta'liq Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid, cetakan Dar 'Ammar .

# 21 Zakat Fithri

## 21.1 Hukumnya

Zakat Fithri ini (hukumnya) wajib berdasarkan hadits (dari) Ibnu Umar رضي الله عنهما,

"Artinya : Rasulullah صلى الله عليه وسلم mewajibkan zakat fithri [pada bulan Ramadhan kepada manusia]." <sup>1</sup>

Dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

"Artinya : Rasulullah صلى الله عليه وسلم mewajibkan zakat fithri" <sup>2</sup>

Sebagian Ahul ilmi menyatakan bahwa zakat fithri telah mansukh oleh hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah, berkata:

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan kami dengan shadaqah fithri sebelum diturunkan (kewajiban) zakat dan tatkala diturunkan (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami, tetapi kami mengerjakannya (mengeluarkan zakat fithri)."

Al-Hafidz رحمه الله menjawab sangkaan tersebut dengan perkataannya 3/368:

"Bahwa pada sanadnya ada seorang rawi yang tidak dikenal <sup>3</sup> dan walaupun dianggap shahih tidak ada dalil yang menunjukkan atas

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 3/291 dan **Muslim** 984 dan tambahannya pada **Muslim**.

<sup>2</sup>Riwayat **Abu Dawud** 1622 dan **An-Nasa'i** 5/50, padanya ada Al-Hasan yang ber-'an'anah. Dan hadits sebelumnya sebagai syahid.

<sup>3</sup>Dikeluarkan oleh **Daruquthni** 2/14 dan **Al-Baihaqi** 4/161 dari Ibnu Umar dengan sanad dhoif (lemah). Dan dikeluarkan **Al-baihaqi** 4/16 dari jalan yang lain dari Ali, dan sanadnya terputus. Dan padanya ada jalan yang mauquf dari Ibnu Umar pada Ibnu Asi Syaibah dalam Al-Mushannaf 4/37 dengan sanad shahih. Maka -dengan jalan-jalan ini maka- **haditsnya** menjadi **hasan**.

## 21 Zakat Fithri

naskh (dihapusnya) hadits Qais yang menunjukkan wajibnya zakat fithri, mungkin Rasulullah ﷺ mencukupkan dengan perintah yang pertama, karena turunya suatu kewajiban tidaklah menggugurkan kewajiban yang lain".

Imam Al-Kahthabiy رحمه الله berkata dalam Ma'alimus Sunnan 2/214:

"Ini tidak menunjukkan hilangnya kewajiban zakat fithri, tetapi hanya menunjukkan tambahan dalam jenis ibadah, tidak mengharuskan dimansukhnya hukum sebelumnya, kedudukan zakat harta (sebagaimana) kedudukan zakat fithri (yaitu) berkaitan dengan riqab (orang-perorang)."

### 21.2 Siapa Yang Wajib Zakat ?

Zakat fithri atas kaum muslimin, anak kecil, besar, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka maupun hamba. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما,

"Artinya : Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri sebanyak satu gantang kurma, atau satu gantang gandum atas hamba dan orang yang merdeka, kecil dan besar dari kalangan kaum muslimin" <sup>4</sup>

Sebagian ahlul ilmi ada yang mewajibkan zakat fithri pada hamba yang kafir karena hadits Abu Hurairah رضي الله عنه,

"Artinya : Hamba tidak ada zakatnya kecuali zakat fithri" <sup>5</sup>

Hadits ini umum sedang hadits Ibnu Umar khusus, sudah maklum hadits khusus jadi penentu hadits umum. Yang lain berkata, "Tidak wajib atas orang yang puasa karena hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

---

<sup>4</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 3/291 dan **Muslim** 984.

<sup>5</sup>Hadits Riwayat **Muslim** 982.

## 21 Zakat Fithri

"Artinya : Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri, pensuci bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia, yang jelek dan (memberi) makanan bagi orang miskin" <sup>6</sup>

Imam Al-Khathabiy dalam Ma'alimus Sunan 3/214 menegaskan:

"Zakat fithri wajib atas orang yang puasa yang kaya atau orang fakir yang mendapatkan makanan dari dia, jika illat diwajibkannya karena pensucian, maka seluruh orang yang puasa butuh akan hal itu, jika berserikat dalam 'illat berserikat pula dalam hukum".

Al-Hafidz menjawab 3/369:

"Pensucian disebutkan untuk menghukumi yang dominan, zakat fithri diwajibkan pula atas orang yang tidak berpuasa seperti diketahui keshahihannya atau orang yang masuk Islam sesaat sebelum terbenamnya matahari."

Sebagian lagi berpendapat bahwa zakat fithri wajib juga atas janin, tetapi kami tidak menemukan dalil akan hal itu, karena janin tidak bisa disebut sebagai anak kecil atau besar, baik menurut masyarakat maupun istilah.

### 21.3 Macam Zakat Fithri

Zakat dikeluarkan berupa satu gantang gandum, satu gantang korma, satu gantang susu, satu gantang anggur kering atau salt, karena hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه.

"Artinya : Kami mengeluarkan zakat (pada zaman Rasulullah ﷺ) satu gantang makanan, satu gantang gandum, satu gantang korma, satu gantang susu kering, satu gantang anggur kering" <sup>7</sup>

Dan hadits Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma :

---

<sup>6</sup>Telah Lewat Takhrijnya.

<sup>7</sup>Hadits Riwayat **Bukhari** 3/294 dan **Muslim** 985.



"Artinya : Rasulullah mewajibkan satu gantang gandum, satu gantang korma dan satu gantang salt" <sup>8</sup>

Telah ikhtilaf dalam tafsir lafadz makanan dalam hadits Abu Said Al-Khudri ada yang bilang *hinthah* (gandum yang bagus) ada yang bilang selain itu, namun yang paling kuat (yang membuat hati ini tenang) lafadz di atas mencakup seluruh yang dimakan termasuk *hinthah* dan jenis lainnya, tepung dan adonan, semuanya telah dilakukan oleh para sahabat berdasarkan hadits Ibnu Abbas *رضي الله عنهما*.

"Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat Ramadhan satu gantang makanan dari anak kecil, besar, budak dan orang yang merdeka. Barangsiapa yang memberi salt (sejenis gandum yang tidak berkulit) akan diterima, kau mengira beliau berkata, "Barangsiapa yang mengeluarkan berupa tepung akan diterima, barangsiapa yang menerima berupa adonan diterima." <sup>9</sup>

Dan beliau *صلى الله عليه وسلم* bersabda.

"Zakat Fithri satu gantang makanan, barangsiapa yang membawa gandum diterima, yang membawa korma diterima, yang membawa salt (gandum yang tidak berkulit) diterima, yang membawa anggur kering diterima, aku mengira beliau berkata : "Yang membawa adonan diterima." <sup>10</sup>

Adapun hadits-hadits yang menafikan adanya *hinthah* (gandum) atau bahwasanya Muawiyah *رضي الله عنه* berpendapat untuk mengeluarkan dua mud dari samara (gandum) Syam, dan bahwa satu mud *hinthah* sebanding, ini dimungkinkan karena jarangya dan banyaknya jenis lain, atau karena jenis-jenis *hinthah* itu melebihi yang ada di sini. Ini dikuatkan oleh perkataan Abu Sa'id : "Dulu makanan kami adalah gandum, anggur kering, susu yang dikeringkan dan korma." <sup>11</sup>

Yang membantah seluruh dalil orang yang menyelisihinya adalah satu pembahasan yang akan datang ketika menjelaskan takaran zakat fithri, menurut

<sup>8</sup>Dikeluarkan oleh **Ibnu Khuzaimah** 4/80 dan **Al-Hakim** 1/409-410.

<sup>9</sup>Dikeluarkan **Ibnu Khuzaimah** 4/180, dan **sanadnya Hasan**.

<sup>10</sup>Dikeluarkan **Ibnu Khuzaimah** 4/180, dan **sanadnya Hasan**.

<sup>11</sup>Telah lewat takhrijnya.

hadits-hadits shahih yang menegaskan adanya *hinthah* bahwa dua mud *hinthah* sama dengan satu gantang anggur, agar kaum muslimin yang mendudukan sahabat sesuai dengan kedudukan mereka, bahwa pendapat Mu'awiyah bukanlah ijtihaad hasil pikiran sendiri, tetapi berdasarkan hadist marfu' sampai kepada Rasulullah ﷺ.

## 21.4 Ukuran Zakat Fithri

Seorang muslim diperbolehkan zakat fithri sesuai dengan jenis yang disebutkan tadi, mereka ikhtilaf tentang *hinthah*, ada yang mengatakan setengah gantang ini yang rajih, dan yang paling shahih berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

"Tunaikanlah satu gantang gandum atau korma, untuk dua orang satu gantang dari gandum atas orang merdeka, hamba, anak kecil atau besar" <sup>12</sup>

Gantang yang teranggap adalah gantang-nya penduduk Madinah, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

"Timbangan yang teranggap adalah timbangannya Ahlu Mekah, dan kiloan yang teranggap adalah kiloan-nya orang Madinah" <sup>13</sup>

## 21.5 Siapakah Yang Harus Dibayar Zakatnya?

Seorang muslim harus mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya dan seluruh orang yang dibawah tanggungannya, baik anak kecil ataupun orang tua laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka dan budak, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما:

"Kami diperintah oleh Rasulullah ﷺ (mengeluarkan) shadaqah fithri atas anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan

<sup>12</sup>Dikeluarkan oleh **Ahmad** 5/432 dari Tsa'labah bin Shuair, sanad rawinya seluruhnya tasiqah, ada hadits oleh Daruquthni 2/151 dari Jabir dengan sanad Shahih.

<sup>13</sup>Riwayat **Abu Dawud** 2340, **Nasa'i** 7/281, **Al-Baihaqi** 6/31 dari Ibnu Umar dengan **sanad Shahih**.

hamba dari orang-orang yang membekalinya" <sup>14</sup>

## 21.6 Kemana Disalurkanannya?

Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya, mereka adalah orang-orang miskin berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم zakat fithri sebagai pembersih (diri) bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin" <sup>15</sup>

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam di dalam **Majmu' Fatawa** 2/71-78 serta murid beliau Ibnul Qayyim pada kitabnya yang bagus **Zaadul Ma'ad** 2/44.

Sebagian Ahlul ilmi berpedapat bahwa zakat fithri diberikan kepada delapan golongan, tetapi (pendapat) ini tidak ada dalilnya. Dan Syaikhul Islam telah membantahnya pada kitab yang telah disebutkan baru saja, maka lihatlah ia, karena hal tersebut sangat penting.

Termasuk amalan sunnah jika ada seseorang yang bertugas mengumpulkan zakat tersebut (untuk dibagikan kepada yang berhak, -pent). Sungguh Nabi صلى الله عليه وسلم telah mewakilkan kepada Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

"Rasulullah mengkhabarkan kepadaku agar aku menjaga zakat Ramadhan" <sup>16</sup>

Dan sungguh dahulu pernah Ibnu Umar radhiyallahu 'anuma mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang menangani zakat dan mereka adalah panitia yang dibentuk oleh Imam (pemerintah, -pent) untuk mengumpulkannya. Beliau (Ibnu Umar) mengeluarkan zakatnya satu hari atau dua hari sebelum Idul fithri,

<sup>14</sup>Dikeluarkan oleh **Daruquthni** 2/14 dan **Al-Baihaqi** 4/161 dari Ibnu Umar dengan sanad dhoif (lemah). Dan dikeluarkan **Al-baihaqi** 4/16 dari jalan yang lain dari Ali, dan sanadnya terputus. Dan padanya ada jalan yang mauquf dari Ibnu Umar pada Ibnu Asi Syaibah dalam **Al-Mushannaf** 4/37 dengan sanad shahih. Maka -dengan jalan-jalan ini maka haditsnya menjadi hasan-

<sup>15</sup>Telah lewat takhrijnya.

<sup>16</sup>Dikeluarkan oleh **Bukhari** 4/396.

dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah 4/83 dari jalan Abdul Warits dari Ayyub, aku katakan :

"Kapanakah Ibnu Umar mengeluarkan satu gantang?" Berkata Ayyub : "Apabila petugas telah duduk (bertugas)". Aku katakan : 'Kapanakah petugas itu mulai bertugas?" Beliau menjawab : "Satu hari atau dua hari sebelum Idul Fithri".

## 21.7 Waktu Penunaian Zakat

Zakat fithri ditunaikan sebelum orang-orang keluar (rumah) menuju shalat 'Id[3] dan tidak boleh diakhirkan (setelah) shalat atau dimajukan penunaianya, kecuali satu atau dua hari (sebelum Id) berdasarkan riwayat perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنهما berdasarkan kaidah rawi hadits diketahui dengan makna riwayat dan apabila penunaian zakat itu diakhirkan (setelah) shalat maka dianggap sebagai shadaqah berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

" ... Barangsiapa yang menunaikan zakatnya sebelum shalat maka dia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka dia adalah merupakan suatu shadaqah dari beberapa shadaqah (yang ada)" <sup>17</sup>

## 21.8 Hikmah Zakat

Allah تعالى mewajibkan zakat sebagai pencucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari (perbuatan) sia-sia dan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin untuk mencukupi (kebutuhan) mereka pada hari yang bagus tersebut berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang telah lalu.

---

<sup>17</sup>Telah lewat Takhrijnya.

## 22 Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan

Kami menilai perlunya dibawakan pasal ini pada kitab kami, karena adanya sesuatu yang teramat penting yang tidak diragukan lagi sebagai peringatan bagi manusia, dan sebagai penegasan terhadap kebenaran, maka kami katakan :

Sesungguhnya Allah **تعالى** telah menetapkan sunnah Nabi secara adil, (untuk) memusnahkan penyimpangan orang-orang sesat dari sunnah, dan mematahkan ta'wilan para pendusta dari sunnah dan menyingkap kepalsuan para pemalsu sunnah.

Sejak bertahun-tahun sunnah telah tercampur dengan hadits-hadits yang dhaif, dusta, diada-adakan atau lainnya. Hal ini telah diterangkan oleh para imam terdahulu dan ulama salaf dengan penjelasan dan keterangan yang sempurna.

Orang yang melihat dunia para penulis dan para pemberi nasehat akan melihat bahwa mereka -kecuali yang diberi rahmat oleh Allah- tidak memperdulikan masalah yang mulia ini walau sedikit perhatianpun walaupun banyak sumber ilmu yang memuat keterangan shahih dan menyingkap yang bathil.

Maksud kami bukan membahas dengan detail masalah ini, serta pengaruh yang akan terjadi pada ilmu dan manusia, tapi akan kita cukupkan sebagian contoh yang baru masuk dan masyhur dikalangan manusia dengan sangat masyhurnya, hingga tidaklah engkau membaca makalah atau mendengar nasehat kecuali hadits-hadits ini -sangat disesalkan- menduduki kedudukan tinggi. (Ini semua) sebagai pengamalan hadits:

## 22 Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ..." <sup>1</sup>

dan sabda beliau:

"Agama itu nasehat" <sup>2</sup>

Maka kami katakan wabillahi taufik:

Sesungguhnya hadits-hadits yang tersebar di masyarakat banyak sekali, hingga mereka hampir tidak pernah menyebutkan hadits shahih -walau banyak- yang bisa menghentikan mereka dari menyebut hadits dhaif.

Semoga Allah merahmati Al-Imam Abdullah bin Mubarak yang mengatakan:

"(Menyebutkan) hadits shahih itu menyibukkan (diri) dari yang dhaifnya".

Jadikanlah Imam ini sebagai suri tauladan kita, jadikanlah ilmu shahih yang telah tersaring sebagai jalan (hidup kita).

Dan (yang termasuk) dari hadits-hadits yang tersebar digunakan (sebagai dalil) di kalangan manusia di bulan Ramadhan, diantaranya.

### 22.1 Pertama

"Artinya : Kalaulah seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di dalam Ramadhan, niscaya umatku akan berangan-angan agar satu tahun Ramadhan seluruhnya. Sesungguhnya surga dihiasi untuk Ramadhan dari awal tahun kepada tahun berikutnya ...." Hingga akhir hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no.886) dan Ibnul Jauzi di dalam **Kitabul Maudhuat** (2/188-189) dan Abu Ya'la di dalam Musnad-nya sebagaimana pada Al-Muthalibul 'Aaliyah (Bab/A-B/tulisan tangan) dari jalan Jabir bin Burdah dari Abu Mas'ud al-Ghifari.

**Hadits ini maudhu' (palsu)**, penyakitnya pada Jabir bin Ayyub, biografinya ada pada Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan (2/101) dan beliau berkata :

---

<sup>1</sup>Riwayat **Bukhari** 6/361.

<sup>2</sup>Riwayat **Muslim** no. 55.

## 22 Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan

"Masyhur dengan kelemahannya". Juga dinukilkan perkataan Abu Nua'im, "*Dia suka memalsukan hadits*", dan dari Bukhari, berkata, "*Mungkarul hadits*" dan dari An-Nasa'i, "Matruk" (ditinggalkan) haditsnya".

Ibnul Jauzi menghukumi hadits ini sebagai hadits palsu, dan Ibnu Khuzaimah berkata serta meriwayatkannya, "Jika haditsnya shahih, karena dalam hatiku ada keraguan pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali".

### 22.2 Kedua

"Artinya :Wahai manusia, sungguh bulan yang agung telah datang (menaungi) kalian, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajiban dan menjadikan shalat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang mendekati diri pada bulan tersebut dengan (mengharapkan) suatu kebaikan, maka sama (nilainya) dengan menunaikan perkara yang wajib pada bulan yang lain .... Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka ...." sampai selesai.

Hadits ini juga panjang, kami cukupkan dengan membawakan perkataan ulama yang paling masyhur. Hadits ini diriwayatkan oleh **Ibnu Khuzaimah** (1887) dan **Al-Muhamili** di dalam Amalnya (293) dan **Al-Asbahani** dalam At-Targhib (q/178, b/tulisan tangan) dari jalan Ali bin Zaid Jad'an dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Salman.

**Hadits ini sanadnya Dhaif**, karena lemahnya Ali bin Zaid, berkata Ibnu Sa'ad, Di dalamnya ada kelemahan dan jangang berhujjah dengannya, **berkata Imam Ahmad** bin Hanbal, *Tidak kuat*. Berkata **Ibnu Ma'in**, *Dha'if*. Berkata **Ibnu Abi Khaitsamah**, *Lemah di segala penjuru*. Dan berkata **Ibnu Khuzaimah**, "*Jangan berhujjah dengan hadits ini, karena jelek hafalannya*." Demikian di dalam Tahdzibut Tahdzib (7/322-323).

Dan Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkan hadits ini, Jika benar kabarnya. berkata Ibnu Hajar di dalam Al-Athraf, Sumbernya pada Ali bin Zaid bin Jad'an, dan dia lemah, sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Imam As-Suyuthi di dalam Jami'ul Jawami (no. 23714 -tertib urutannya).

Dan Ibnu Abi Hatim menukilkan dari bapaknya di dalam **Illalul Hadits** (I/249), **hadits yang Mungkar**

## 22.3 Ketiga

"Artinya : Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat"

Hadits tersebut merupakan potongan dari hadits riwayat **Ibnu Adi** di dalam Al-Kamil (7/2521) dari jalan Nahsyal bin Sa'id, dari Ad-Dhahak dari Ibu Abbas. Nashsyal (termasuk) yang ditinggal (karena) dia pendusta dan Ad-Dhahhak tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh **At-Thabrani** di dalam Al-Ausath (1/q 69/Al-Majma'ul Bahrain) dan **Abu Nu'aim** di dalam At-Thibun Nabawiy dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud, dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah.

Dan **sanad hadits ini lemah**. Berkata Abu Bakar Al-Atsram,

Aku mendengar Imam Ahmad -dan beliau menyebutkan riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin Muhammad- berkata, "Mereka meriwayatkan darinya (Zuhair,-pent) beberapa hadits mereka (orang-orang Syam, -pent) yang dhoif itu".

Ibnu Abi Hatim berkata, "Hafalannya jelek dan hadits dia dari Syam lebih mungkar daripada haditsnya (yang berasal) dari Irak, karena jeleknya hafalan dia". Al-Ajalaiy berkata. "Hadits ini tidak membuatku kagum", demikianlah yang terdapat pada Tahdzibul Kamal (9/417).

Aku katakan:

Dan Muhammad bin Sulaiman Syaami, biografinya (disebutkan) pada Tarikh Damasqus (15/q 386-tulisan tangan) maka riwayatnya dari Zuhair sebagaimana di naskhan oleh para Imam adalah mungkar, dan hadits ini darinya.

## 22.4 Keempat

"Artinya : Barangsiapa yang berbuka puasa satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada sebab dan tidak pula karena sakit maka puasa



## 22 Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan

satu tahun pun tidak akan dapat mencukupinya walaupun ia berpuasa pada satu tahun penuh"

Hadits ini diriwayatkan Bukhari dengan mu'allaq dalam shahih-nya (4/160-Fathul Bari) tanpa sanad.

Ibnu Khuzaimah telah memasukkan hadits tersebut di dalam **Shahih**-nya (19870), At-Tirmidzi (723), **Abu Dawud** (2397), **Ibnu Majah** (1672) dan **Nasa'i di dalam Al-Kubra** sebagaimana pada Tuhfatul Asyraaf (10/373), **Baihaqi** (4/228) dan **Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liq** (3/170) dari jalan Abil Muthawwas dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (4/161):

"Dalam hadits ini ada perselisihan tentang Hubaib bin Abi Tsabit dengan perselisihan yang banyak, hingga kesimpulannya ada tiga penyakit : *idhthirah* (goncang), tidak diketahui keadaan Abil Muthawwas dan diragukan pendengaran bapak beliau dari Abu Hurairah".

Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkannya:

Jika khabarnya shahih, karena aku tidak mengenal Abil Muthawwas dan tidak pula bapaknya, hingga hadits ini dhaif juga.

Wa ba'du: Inilah empat hadits yang didhaifkan oleh para ulama dan di lemahkan oleh para Imam, namun walaupun demikian kita (sering) mendengar dan membacanya pada hari-hari di bulan Ramadhan yang diberkahi khususnya dan selain pada bulan itu pada umumnya.<sup>3</sup>

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian hadits-hadits ini memiliki makna-makna yang benar, yang sesuai dengan syari'at kita yang lurus baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, akan tetapi (hadits-hadits ini) sendiri tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*, dan terlebih lagi -segala puji hanya bagi Allah- umat ini telah Allah khususkan dengan sanad dibandingkan dengan umat-umat yang lain.

---

<sup>3</sup>Tambahan mengenai hadits-hadits dha'if seputar Ramadhan silahkan baca majalah **As-sunnah** 07/VII/1424H hal 10 - 15 atau dibaca secara online di sini <http://www.vbaitullah.or.id/>

## 22 *Hadith-Hadits Dhaif Yang Tersebar Seputar Ramadhan*

Dengan sanad dapat diketahui mana hadits yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak, membedakan yang shahih dari yang jelek. Ilmu sanad adalah ilmu yang paling rumit, telah benar dan baik orang yang menamainya: "*Ucapan yang dinukil dan neraca pembenaran khabar*".

# Indeks

Al-Haruri, 66  
Ashal Jadh, 35  
ba'ah, 2  
dhahaya, 18  
Fajar Kadzib, 30  
Fajar Shadiq, 31  
Furu' fajar, 96  
hinthah, 102  
idhthirah, 110  
ikhtiyath, 33  
illat, 9  
iqal, 29  
jafnah, 87  
Matruk, 108  
mu'allaq, 110  
mudallis, 27  
salasil, 10  
salt, 102  
Syak, 21  
syawahid, 21  
syiq, 87  
wijaa', 2